

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 2

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, target dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB IV : Tujuan dan Sasaran;

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

BAB VIII: Penutup.

Pasal 4

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Purworejo ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purworejo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Purworejo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 29-09-2021

BUPATI PURWOREJO,

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 24-09-2021

SEKRETARIST ATRAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

BERITA DARRAH WABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 NOMOR 129 SERI & NOMOR 59 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 129 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, peningkatan daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Searah dengan upaya pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573); dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut memberi peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun secara simultan dengan penyusunan RPJMD, mempedomani Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Isu-isu terkait kependudukan merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karenanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo disusun sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terjadi perubahan yang mendasar pada pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 harus menyesuaikan dengan Undang-undang tersebut.

Dalam rangka percepatan pencapaian Visi Misi Bupati Purworejo periode 2021-2026 dan guna meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah , maka perlu adanya penyesuaian kegiatan agar selaras dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah:

- Pasal 18 ayat (16) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 2024;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

- 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
- 23. Peraturan daerah kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran daerah kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 4);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purworejo Nomor 14);
- 27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 adalah :

 Memberikan gambaran kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

_;

- Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan program pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 adalah :

- Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- 2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
- 3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Memuat Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Purworejo, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaahan Renstra DinpermasdesDukcapil Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun 2021 – 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merupakan penjelasan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, keluaran sasaran, dan pendanaan indikatif beserta
sumbernya, baik yang berasal dari APBD II, APBD I, APBN dan
sumber –sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode
5 tahun dan tahunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain, Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, penguatan peran para stakholders dalam pelaksanaan Renja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Perangkat Daerah lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, DISDUKCAPIL mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan, dan pencatatan sipil;
- 2. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- 7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- 8. Penyelenggaraan kesekretariatan DISDUKCAPIL; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.


2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Struktur Organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala DISDUKCAPIL
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pelayanan PendaftaranPenduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang PIAK Dan Pemanfaatan Data
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO



Adapun tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat.

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- 2. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan.
- 4. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- 5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DISDUKCAPIL sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan 2 Subbagian yaitu:

- 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi :
 - a. Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan pengevaluasi kinerja;
 - b. Menyusun Perjanjian Kinerja;
 - c. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.
- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
 - a. Menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
 - b. Menyelenggarakan administrasi umum
 - c. Menyelenggarakan pengadaan barang milim daerah;
 - d. Menyediakan jasa;
 - e. Menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;

- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang Identitas Penduduk, Pindang Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- 3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- 6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- 7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan 3 sub koordinator, yaitu :

- Subkoordinator Identitas Penduduk, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melayani dan menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk, meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Identitas Anak;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

- c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- d. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- e. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitandokumen pendaftaran penduduk;
- f. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitasanak;
- g. Melakukan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
- h. Menyelesaikan masalah pendaftaran penduduk;
- i. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk;
- j. Melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk;
- k. Melaksanakan fasilitasi pendaftaran penduduk;
- l. Melaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk;
- m. Melaksanakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk;
- n. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk;
- o. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data hasil pendaftaran penduduk;
- p. Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Subkoordinator Identitas Penduduk; dan

- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas jabatannya.
- 2. Subkoordinator Pindah Datang Penduduk, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk, yang meliputi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
 - e. Penjaminan kerahasiaan dan keamanan hasil pelayanan pindah datang penduduk;
 - f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
 - g. Pelaksanaan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - h. Pelaksanaan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - i. Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan;
 - j. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk;
 - k. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk;
 - m. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk;
 - n. Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada

- Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Subkoordinator Pindah Datang Penduduk; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas jabatannya.
- 3. Subkoordinator Pendataan Penduduk melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pendataan penduduk yang meliputi:
 - a Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pendataan penduduk;
 - h Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaaan pendataan penduduk;
 - c Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
 - d Pelaksanaan pendataan penduduk;
 - e Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaaan pendataan penduduk;
 - f Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan;
 - g Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data terkait pendaftaran dan perkembangan penduduk;
 - h Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkaitpendaftaran penduduk;
 - i Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk;
 - j. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk;
 - k Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk;
 - I Menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Subkoordinator Pendataan Penduduk; dan

m Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas jabatannya.

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan pengendalian bidang pencatatan sipil. Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- 3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- 5. Penyelenggaraan pencatatan sipil;
- Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- 7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil, dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan 3 subkoordinator, yaitu :

- Subkoordinator Kelahiran, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran yang meliputi;
 - a Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
 - b Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
 - c Penyiapan pelaksanaan pembinan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
 - d Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;

- e Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
- f Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- g Pelaksanaan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting;
- h Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
- i Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil;
- j Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Subkoordinator Kelahiran; dan
- k Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- 2. Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, yang meliputi:
 - a Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - b Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - c Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - d Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - e Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - f Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
 - g Pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;

- h Pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masingmasing kepada instansi vertikal dan upt dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten;
- i Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi terkait pencatatan sipil;
- k Penyelenggaraan sosialisasi terkait pencatatan sipil;
- l Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil;
- m Pelaksanaan supervisi bersama dengan kantor kementerian yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan terkait pencatatan sipil;
- n Penyelenggaraan bimbingan teknis terkait pencatatan sipil;
- o Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian; dan
- p Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- 3. Subkoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian, yang meliputi:
 - a Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatanperubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;

- b Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- c Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- d Pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- e Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- f Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- g Pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil;
- h Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil;
- i Pelaksanaan pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- j Penyelenggaraan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil;
- k Pelaksanaan penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan republik indonesia melalui menteri terkait pencatatan sipil;
- l Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil;
- m Pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil;
- n Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pencatatan sipil;
- Penyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Subkoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan

p Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

d. Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan dokumen kependudukan kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 4. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan penyajian database kependudukan;
- Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Penyelenggaraan penataan pengelolaan informasi administrasikependudukan;
- 7. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan infromasi administrasikependudukan;

- Penyusunan profil kependudukan;
- Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 10. Mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;dan
- 11 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari 3 Subkoordinator, yaitu :

- Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan, yang meliputi:
 - a Penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan;
 - h Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan;
 - c Penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - d Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - e Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasikependudukan;
 - g Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - h Pelaksanaan supervisi bersama dengan kantor

kementerian yang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;

- i Penyelenggaraan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
- j. Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Subkoordinator Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- k Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- 2. Subkoordinator Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina dan koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data kependudukan, yang meliputi:
 - a Penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - h Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - c Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - d Penyiapan dan pelaksanan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - e Pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - f Penginventarisasian datan untuk kepentingan pembangunan daerah;
 - g Pelaksanaan penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan republik indonesia melalui menteri;
 - h Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat

- dipertanggungjawabkan;
- i Penyediaan data kependudukan kabupaten;
- j Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain;
- k Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- l Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- 3. Subkoordinator Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan, melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, membina, koordinasi dan melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan, memanfaatkan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi:
 - a Penyiapan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan
 - d Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan datadan dokumen kependudukan;
 - e Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- g Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
- h Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- i Pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- j. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepadapemangku kepentingan dan masyarakat;
- k Penyelenggaraan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- m Penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Subkoordinator Kerjasama dan InovasiPelayanan; dan
- n pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

e. UPT

- 1. UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DISDUKCAPIL
- 2. UPT dipimpin oleh Kepala UPT

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DISDUKCAPIL Kabupaten Purworejo;
- 2. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrastor, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- 3. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo didukung sumber daya yang berupa sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha pelayanan administrasi kependudukan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki berupa jumlah pegawai/karyawan yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 72 orang dan Non PNS sejumlah 31 orang. Karyawan non PNS sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan khususnya pelayanan online dalam masa pandemi COVID-19 ini. Penggajian karyawan tersebut dianggarkan melalui APBD Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun penjelasan jumlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut :

1) Pembina Utama Muda/IVc 1 orang 2) Pembina TK.I/ IVb 1 orang 3) Pembina / IVa 3 orang 4) Penata TK.I / IIId : 10 orang 5) Penata / IIIc 3 orang 6) Penata Muda TK I / IIIb : 9 orang 7) Penata Muda / IIIa : 25 orang 8) Pengatur TK II/ IId : 4 orang 9) Pengatur / IIc : 13 orang 10) Pengatur Muda TK.I / IIb 3 orang Jumlah = 72 orang

b. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas , Eselon II.b : 1 orang
2) Sekretaris , Eselon III.a : 1 orang
3) Kabid, Eselon III.b : 3 orang
4) Kasubbag / Kasi , Eselon IVa : 11 orang
5) Pejabat Fungsional Arsiparis : 2 orang

6) Pejabat Fungsional Pranata Komputer: 2 orang
7) Pelaksana/Staf : 52 orang
8) Kades : 2 orang
Jumlah = 72 orang

c. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Formal

➤ SLTA : 26 orang
 ➤ SARJANA MUDA/D1 : - orang
 ➤ SARJANA MUDA / DIII : 15 orang
 ➤ SARJANA /DIV : 25 orang
 ➤ S2 : 5 orang
 ➤ S3 : 1 orang
 Jumlah = 72 orang

2) Pendidikan Kedinasan

➢ ADUM /DIKLAT PIM IV : 6 orang
 ➢ SPAMA/ DIKLAT PIM III : 2 orang
 ➢ DIKLAT PIM II/SPAMEN : 1 orang

2. Asset/Modal

Sumber daya berupa asset/modal yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dari segi asal sumber dana (perolehannya) dan persebarannya (lokasi keberadaan asset).

Dari segi asal sumber dana (perolehannya) dapat dibedakan menjadi 2 yaitu asset yang bersumber dari anggaran APBN dan Asset yang bersumber dari dana APBD II. Sedangkan dari segi persebarannya dibedakan menjadi dua yaitu asset yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan asset yang ada pada 16 Kecamatan dalam rangka mendukung pelayanan.

Dukungan asset dan sarana prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- > Kendaraan dinas roda empat = 5 unit
- > Kendaraan dinas roda dua = 24 unit

	Aset lainnya	= ,	1.12	1
	Notebook	=	4	unit
	Laptop	=	119	unit
	Komputer/PC	=	164	unit
•				

Dukungan asset dan sarana prasarana penunjang pelayanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.

Aset dan Sarana Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2020

		<u> </u>				
NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp)				
ASET TETAP		13.759.571.286,66				
		1.111.021.500,00				
Tanah	2	1.111.021.500,00				
Peralatan dan Mesin		7.337.758.928,00				
Alat-alat besar	0					
Alat-alat angkutan	29	0,00				
Alat-alat bengkel dan alat ukur	11	1.661.136.433,00 153.301.062,00				
Alat pertanian	13					
Alat kantor dan rumah tangga		20.708.101,00 5.462.431,04				
Alat studio dan alat komunikasi	28	51.594.512,00				
Alat-alat kedokteran	0	0,00				
Alat laboratorium	0					
Alat-alat persenjataan/keamanan	. 0	0,00				
Gedung dan bangunan		5.169.148.658,66				
Bangunan gedung	6	5.169.148.658,66				
Monumen	0	0.109.140.000,00				
Jaian, Irigasi, dan Jaringan		141.642.200,00				
	0	2 1210 121200,00				
						
Instalasi	<u>~</u>	6.000.000.00				
Jaringan	6	6.220.000,00				
Aset tetap lainnya		104.369.600,00				
Buku dan perpustakaan	0	0,00				
Barang bercorak kebudayaan	0	0,00				
	ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat besar Alat-alat angkutan Alat-alat bengkel dan alat ukur Alat pertanian Alat kantor dan rumah tangga Alat studio dan alat komunikasi Alat-alat kedokteran Alat laboratorium Alat-alat persenjataan/keamanan Gedung dan bangunan Bangunan gedung Monumen Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan dan jembatan Bangunan air/irigasi Instalasi Jaringan Aset tetap lainnya Buku dan perpustakaan Barang bercorak	ASET TETAP Tanah Tanah Tanah Alat-alat besar Alat-alat angkutan Alat-alat bengkel dan alat ukur Alat pertanian Alat kantor dan rumah tangga Alat studio dan alat komunikasi Alat laboratorium Alat laboratorium Alat laboratorium Alat-alat persenjataan/keamanan Gedung dan bangunan Bangunan gedung Monumen Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan dan jembatan Bangunan air/irigasi Instalasi Jaringan Aset tetap lainnya Buku dan perpustakaan Barang bercorak Barang bercorak				

19	Hewan dan ternak serta tanaman	0	0.00
06	Konstruksi dalam pengerjaan		0,00
	ASET LAINNYA		70.647.613,00
07	Aset lainnya		1 1010 111010,00
20	Aset kondisi rusak berat		70 647 642 00
21	Aset yang dimanfaatkan pihak lain		70.647.643,00
22	Aset renovasi		
23	Aset tidak berujud		70.303.348.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total asset per 31 Desember 2020 sebesar Rp.13.830.218.899,66 terdiri dari :

No	Nama barang	Jumlah barang 2017					
<u>a</u>	Tanah	1.111.021.500,00					
_ b	Peralatan dan mesin	7.337.758.928,00					
C	Gedung dan bangunan	5.169.148.658,66					
_d	Jalan irigasi dan bangunan	141.642.200,00					
е	Aset lainnya	70.647.613,00					

3. Unit Usaha Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo mempunyai 3 Unit Pelayanan yaitu pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pelayanan informasi kependudukan.

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, penerbitan surat keterangan kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:

- 1) Pencatatan Kelahiran
- 2) Pencatatan Perkawinan
- Pencatatan Pengangkatan Anak
- 4) Pencatatan Pengakuan Anak
- 5) Pencatatan Pengesahan Anak
- 6) Pencatatan pembatalan perkawinan
- 7) Pencatatan Perceraian
- 8) Pembatalan Perceraian
- 9) Pencatatan Kematian

- 10) Pencatatan Perubahan Nama
- 11) Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI
- 12) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
- 13) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
- 14) Legalisasi Akta
- c. Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan

Pelayanan informasi administrasi kependudukan meliputi :

- 1) Penyediaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan beserta ketersediaan koneksi jaringan di 16 Kecamatan dan instansi yang telah mengadakan MOU dengan DISDUKCAPIL.
- 2) Kerjasama pelayanan dokumen kependudukan dengan instansi terkait.
- 3) Pengolahan dan penyediaan data kependudukan.
- 4) Pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada visi dan misi Bupati Purworejo sesuai yang tertera dalam Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota, di Didukcapil merupakan dinas yang melaksanakan Standard Pelayanan Minimal (SPM), tetapi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Disdukcapil sudah bukan merupakan Perangkat Daerah Pemangku SPM tetapi sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Kinerja pelayanan yang ditampilkan merupakan kinerja pada tahapan pelaksanaan RENSTRA tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sesuai target Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T-C.23) berikut ini.

Tabel 2.2 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

No.		Target NSPK		Target t Indikato	target Renstra Perangkat daerah Tahun ke :						Realisasi Capaien Tahun ke :						Rasio Capaian pada Tahun ke ;					
				r Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018.	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	·	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10).	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat	<u> </u>		;											88,63	88,62						1 1 1
В	Indikator Sasaran :		•]			:	1	1		T	1			T	1		T		<u>† </u>	 	
1	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	-			93.17%	94.20%	95,15%	96.23%	96.90%	97.00%	93.13%	94.20%	95,49%	96.23%	96.91%	97.08%	99,96%	100.00%	100.36%	100.00%	100.01%	100.08%
r	Persentase kepemilikan KTP-elektronik				90.25%	93.50%	94.25%	95.16%	95.00%	100%	94,31%	95.79%	98.36%	99.31%	99.48%	98.45%	104.50%	102.45%	104.36%	104.36%	103.63%	98.45%
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				5.00%	15.00%	30.00%	50.00%	70.00%	85.00%	1.06%	35.51%	42.49%	58.60%	74.79%	75.34%	21.20%	236.73%	141.63%	117.20%	106.84%	88.64%
	Prosentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan				83.00%	84.00%	85.00%	87.00%	90.00%	100%	85.84%	91.36%	96.71%	97.16%	97.32%	97.62%	103.42%	108.76%	113.78%	111.58%	108.13%	97.62%
	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun				78.00%	80.00%	83.00%	87.00%	90.00%	95.00%	81.86%	83.99%	92.06%	95.27%	96.27%	96.60%	104.95%	104.99%	110.92%	109.51%	106.97%	101.68%
	Persentase kepemilikan aktā Kematian				25.00%	40,00%	50.00%	60.00%	70.00%	70.00%	25.23%	41.35%	52.62%	75.00%	70.51%	60.00%	100.92%	103.36%	105.24%	125.00%	100.73%	85.71%
E	Persentase kepemilikan ukta perkawinan non nuslim				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
P	ndikator Program ; ersentase pelayunan dminduk			1	00.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel T-C.23 diatas dapat dijelaskan analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, sebagai berikut:

- Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan Kartu Keluarga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu meningkat walaupun pada tahun 2016 tidak tercapai sesuai target (99,96%) namun sampai tahun akhir periode Renstra target terlapaui dan capaian tertinggi terjadi pada tahun ketiga sebesar 100,36%.
- 2. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan KTP-elektronik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu terlampaui walaupun capaian setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan secara stabil. Pada tahun ke-2 (2017) capaian menurun tetapi masih melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun ke-5 (2020) capaian menurun dari tahun sebelumnya tetapi masih tetap melampaui target, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 sehingga aktivitas warga masyarakat dibatasi, proses belajar mengajar di SMA/SMK dilaksanakan secara daring sehingga jemput bola bagi wajib KTP ke SMK/SMA dan pelayanan pada hari minggu pagi di Pendopo Kabupaten Purworejo dan Pendopo Wakil Bupati Kutoarjo ditiadakan.
- 3. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terlampaui, walaupun pada tahun pertama (2016) tidak tercapai. Tidak tercapainya capaian pada tahun 2016 disebabkan karena program KIA memang baru dimulai pada tahun 2016, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi blangko KIA dari pusat karena termasuk dalam 58 Kabupaten/Kota yang capaian Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun melampaui target nasional dan blangko tersebut baru sampai di Disdukcapil pada bulan Agustus 2016 dan dilaunching pada bulan September 2016 di SMP N 3 Purworejo, sehingga waktu pencetakan KIA hanya 4 bulan sedangkan alat cetak yang ada pada saat itu baru 3 unit untuk cetak secara bergantian dengan KTP-el.

Tahun kedua (2017) merupakan tahun dengan capaian tertinggi (236,73%), hal ini disebabkan adanya kerjasama dengan Dinas

- Pendidikan dan pelayanan dilaksanakan secara kolektif di PAUD, SD/MI dan SMP/MTs. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tingkat capaian selalu mengalami penurunan namun masih tercapai diatas target yang telah ditetapkan.
- 4. Realisasi capaian kinerja prosentase kepemilikan Akte Kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu meningkat dan melampaui target. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan tingkat capaian walaupun masih tetap melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya kedatangan bayi mengikuti kepindahan orang tua yang belum mempunyai Akta Kelahiran, khusunya pada tahun 2020 ditambah adanya pandemic COVID-19 yang mengharuskan aktivitas masyarakat sangat dibatasi.
- 5. Realisasi capaian kinerja Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terlampaui. Capaian tertinggi pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,54%, namun demikian masih tetap melalpaui target yany telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemic COVID-19 yang membatasi kegiatan masyarakat dan banyak kedatangan penduduk usia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran.
- 6. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan Akta Kematian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 selalu terlampaui, hal ini menunjukkan adanya kesadaran bagi perangka Desa/Kelurahan dalam melaporkan peristiwa kematian yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Kematian, Capaian tertinggi ada di tahun 2019, hal ini disebabkan adanya program intensifikasi penerbitan Akta Kelahiran serentak di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo dengan didahului pencetakan Buku Induk Penduduk (BIP) oleh DISDUKCAPIL dan dicoklit ke Desa/Kelurahan kemudian yang sudah meninggal dunia untuk langsung diajukan permohonan penerbitan Akta Kematiannya melalui SIAK RELASI Desa/Kelurahan. Namun pada tahun 2020 capaian menurun walaupun masih tetap melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi COVID-

- 19 dimana petugas desa disibukkan dengan penanggulangan COVID-19 di wilayahnya masing-masing.
- 7. Realisasi capaian kinerja Persentase kepemilikan Akta Perkawinan non muslim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 selalu tercapai, semua peristiwa perkawinan langsung dicatat dan dibuatkan Akta perkawinannya sinergi dengan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el dengan ganti status.
- 8. Realisasi capaian kinerja program Persentase Pelayanan Adminduk selalu tercapai 100%, semua penduduk Kabupaten Purworejo mendapatkan hak yang sama dalam hal pelayanan Adminduk (100%)

Pencapaian kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sesuai target Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 (T-C.24) berikut ini.

Tabel 2.3 (T-C.24) Anggaran dan realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Urajon		Λιιμ	gurun Renstra Pera	ngkat Daerah				Realisas	si Auggaran Renstru	Perongkat Daerah				Rasio Ang	ggaran Ren	stra Perang	kat Daera
	2016	2017	2018	2019	2020	2031	2015	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(I)	(2)	[3]	(4)	(5)	(6)	[7]	(8)	[9]	(10)	(11)	[12]	(13)	(13)	(15)	[16]	[16]	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	392.975.000	685.375.150	559,022,700	543.368.900	418.711.800	- 1	376.823.899	599.217.127	528.372.552	520.146.079	403.017.184	(10)	95,89%				(17) 96,25%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyuput	3.300.000	7.630.600	6.798.000	3.090.000		0	3.242.420	6.116,700	6.787.000	3.065.500			- 98,26%	80,17%	99,81%	99,21%	
2 Renyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	238.719.000	294.000.000	289.830,100	220,000,000		O	223.740.839	245.197.437	264,159,552	197.603.219		-	93,73%	83,40%	91,14%	89,82%	
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	11,485,000	43,950,000					11.268,000	40,920,500		-			98,11%	93,11%			
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000	16,800.000	21.600.000	32.110.000			19,000,000	16.612.728	21,600,000	21.906.600			100,00%	98,89%	100,00%	99,08%	
5 Penykdiaan Alat Tulis Kantor	10.179.900	13.721.100	19.096,950	19.923.800			10.179.900	13,571,800	19.026.900	19.788.400			100,00%	99,64%	100,00%	99,03%	
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.614.800	t3.883.950	13,224,600	14.996.900			6.614.800	13.819.500	12.020.200	14.983,550			100,00%	99,54%	90,89%	99,91%	
7 Penyadiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.895.800	8.428.500	5,493,200	10.731.700			2.895.800	8.416.000	5.493.200	10.731.700			100,00%	99,85%	100,00%	100,00%	
8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opensiomd			21.600,000	22.110.000					21.600.000	21.906,000					100,00%	59,08%	
9 Penysdiaan Bahan Bacaon dan Peraturan perundang-undangan	3.000,000	000,000 c	2.881.800	2.884.800			2.649.000	3.160,000	2,250.000	2.860.000			88,00%	87,78%	78,00%	99,14%	
10 Penyedisan makaman dan miaumaa	13.416.400	113.960.000	62.535.500	74.415.800			13,404,900	81,980,000	59.411.100	74.200.800	-		99,91%	71,94%	95,00%	99.71%	
11 Rapat-capat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	77.345.000	140.403,000	82,817,500	116,347,500		-	76.823.140	140.379.862	82.817.500	1.15.347.500			99,30%	99,98%	100,00%	100,00%	

) Uraian		An	iggaran Renstra Pera	ngkai Daerah				Realisas	si Anggaran Renstra	Perangkat Daerah			ĺ	Rasio Ang	ggaran Rec	istra Pemaj	gkat Daer:
	2016	2017	2018	2019	3020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	[12]	(13)	(14)	[15]	[16]	[16]	
12 Rapal-rupat koordinnsi dan konsultasi ke dalam daerah	9.020.000	14.000.000	14.950.000	19.150.000		`.	9.015,000	13.970,000	14.945.000	19. (50.000	(***)	(10)	99,94%				(1 <u>7)</u>
13 Penyediaan peralatuu kebersihan dan bahun pembersih	4,999,100	14.995.600	18.262.100	17.603.400			4.999.),00	14.972.600	18,262,100	17.603.400	i		100,00%	99,85%	100,00%	6 100.00%	,
14 Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan					62.717.0CO						60.877.100					 	97,07%
15 Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	196.6 (0.666)						186.820.238						95,02%
16 Pengelolaan Kebersihan Kantor					32.861.200						32.861.200					 	100,00%
17 Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal					126.523.000						L22.458.646:				: 		96,79%
18 Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor						o					-	-		_			
19 Sosinlisasi Peratumn Perundang- undangan						ō						-		<u></u> .		ļ	
20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPO						o						•					
21 Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD						ū	-					-,				 	
Program Peningkutun Saruna dan Prasarana Aparatur	210.731.909	244.972.500	253,599.613	227.659.300	519.397.000		210.266.584	240.497.908	246.219.061	227.230.189	503.057.543		99,78%	98,17%	97,11%	99,81%	96,85%
22 Pengadaan Perlengkapun Gedung Kantor	151.471,909						151.471.909						100,00%				
23 Pemeliharaan Rutin/borkala gedung kantor	7.600.000	34,165,200	49.511.424	32,973.000	27.580.800		7.599.500	33.718,950	48.571.050	32,948,500	27.198.500		99,99%	98,69%	98,10%	99,73%	99,70%
24 Pemeliharann rutin/Borkala kendaraan dinas/operasional	\$1,660,000	141.276,000	96,000,000	86.000.000	101.871.200		51.195.175	138,270,418	95.575.411	85,992.838	101.847.373		99,10%	97,53%	99,56%	99,59%	99,98%

Urtaine		An	ggaran Renstm Perco	ngkat Daerah				Realisa	si Anggaran Kenstra F	Perongkat Daerah	<u> </u>		<u> </u>	Rasio An	цератал Ren	estra Perang	gkat Daeru
	3016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	
(L)	(3)	(3)	[4]	(5)	(6)	(7)	[8]	(9)	(10)	(11)			<u> </u>			l	2020
25 Pengadaan Feralatan dan Perlengkapan Kantor				· :.	303,127,000	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(-)	(2)	(10)	1111	(12) 286,936,400	(13]	(14)	(15)	(16)	(16)	94,66%
26 Pemelihaman rutin/berkala peralatan dan perlongkapan kantor			41,819 089	68.686,400	85.818.000				35.981.500	88,623,750	86.775;270				86,01%	99,93%	99,95%
27 Pengelolaan Arsip		69.031.300	66.209.100					68.508.510	66.091,100	-	_			99,24%	99,82%	 	-
28 Penyediaan pakaian dinaa pegawai dan perkugkapunnya				19,999,900						19.668-100						98,34%	
29 Penyadiaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						a	-			· · ·			•				
30 Penyediann Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perurangan Dinas alau Kendaraan Dinas Jahatan						o						-					
31 Pemelikaraan/Robabilit asi Gedung Kantar dan Bangunan Lainnya						0						- 					
32 Pemeliharaan/Kehabilit asi Sarana dan Prasaram Pendukung Godung Kuntor atau Bangunan Lalanya						0						-				- 4.	
Program Pendagkatan Pengembangan Sistem Pelaperan Capaian Kinerja dan Kenangan	63.972.400	900,000,000	93.500,000	91.960.000	49.436.400	,	62,261.650	77.552,700	93.056.254	91.934.917	49.124.932		97,33%	96,94%	99,53%	99,32%	99,37%
33 Penyusunan Pelaporan Kecangan	23,792,500	35.000,000	35,000 000	40,000,000	21.042.600,00		23.331.000	34.199,850	34.677.000	39.950.417	20.883.232		98,06%	97,71%	99,08%	99,88%	99,24%
04 Penyusunan Perencahaan dan Syahasi Pelaperan	40.179.900	45.000.000	58,50d,000	51,960,000	28.393.800,00		38.930.650	43,352,850	58.379.254	51.384.500	26.241.600		96,89%	96,34%	99,79%	98,89%	99,46%

		An	nggaran Renstra Pers	angkat Daerah				Realisa	si Anggaran Renstra	Perangkat Daerah				Kasio Ang	garan Kent	stra Perangi	kat Daerah
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	[4]	(ā)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)
35 Penyusunan Dokumen Perencanana Pernogkat Daerah						0,00											
36 Koordinusi dan Panyasiman Dakumen RKA-SKPD						0,00											
37 Keordinusi den Penyusuman Laperan Capaian Kinerja dan Ikhtisor Realisasi Kinerja SKPO						0,00							•	,			
38 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00						.,					
39 Penyedinan Gaji dan Tunjangan ASN						0,00										ļ	<u> </u>
40 Koordinasi dan Penyasuman Laparan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD						0,00											
Program Peluyanan Administrasi Kependudukan	2.087.159.487	4,221.872.900	4.370.448.384	3,949,036,400	3,230.869.600	•	2.074.441.327	4.126.950.728	3.882.557.724	3.840.182.588	3.075.829.238		99,39%	97,75%		97,24%	
41 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		1.546.997.000	1.689.697.000	1.858.666.000	2.495.919.000			1,500,368,796	1,655,949,249	1.810.508.985	2,345.770.994			96,99%	97,97%		93,98%
42 Pelayanan Administrasi Kependudukan			996.921.600	1.013.090,600					988.771,530	983,070,500					99,18%	97,13%	
43 Sasialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	577,816,800	93,654,400		·			57.816.800	93,054,400					100,00%	100,00%			
44 Pangadana Peralatan Pendukang Administrasi Kopondudukan	175,597,857		_				172,590,757						98,34%				

		Au	iggaran Kenstra Perai	ngkat Daerah				Realisasi	i Anggoran Renstra F	Perangkat Daerah				Rasio Ang	garan Bens	stra Perangk	cat Daerah
Uraian -	2016	2017	2018	2019	2030	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	3030
(1) 45 Pelayanan Pencatntan	(2) 70.322.671	(3)	(4) 154.261.800	(5) 99,322,000	[6]	(7)	(8) 70.165.121	[9]	(10) 154,234,443	(11) 98.987.535	[12]	(13)	(14) 99,78%	(15)	(16) 99,98%	(16) 99,66%	(17)
Sipil	70.322.071		154.261.600	99.323.000			70.100.121		107.307.110	30.907.000							
46 Pelayanan KK	48,630,500						15.277.569						93,11%	, <u></u>			
47 Pekayanan KTP Elektronik	1.105.787.865						L.104.769.015				- <u>-</u>	<u></u>	99,91%				
48 Pelayanan Surat Pindali Datang	13.895.450						13.514.050						97,26%				
45 Penerbitan Surat Keterangan Pindah Dalang		29,549,500						27,917.150						94,4896			
50 Penataan Dokumen Kependudukan	1)3.679.609						113,679,609				,,,,		100,00%				
51 Pengelolaan Informaci Kependudukan	31,631,500			· ·			[8.268. \$ 00						84,45%				
92 Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	[40,459,500]						140,378,500						99,91%				
53 Pemelikaraan Jarlugan On Line dan Hardware	87.158.600						85.764.471						98,40%				
54 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	183.740.260	97.065.600				-	183.740,260	92,108,521					100,00%	94,89%			
55 Peningkatan SDM Operator Kependudukan	14.645.027						14.645.027						100,00%				
56 Pembangunan Aplikasi Pelayanan	45.608.348			-			45.608.348		-				100,00%	 -			
57 lutensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan	8.275.500	26.814.000	30.589.900	31.874.800	3.023.600,00		8.259.000	22.931.900	30,427,900	31,729,700	3.019,400		99,80%	85,52%	99.47%	99,54%	99,86%
58 [SO dan Sertifikasi			109.849.700	99.023.000					105.173.900	94.516.095					95,74%	95,45%	
59 Pengadaan Peralatan Perekaman dan Pencelakan KTP-el		333.681,900	1.151.721.800	215,316,000		==		325.818,309	717.858.700	(95,240,360				97,64%	62,33%	90,68%	
60 Upgrading Operator SIAK		33.970.000	24,499,800	32.645.000				26,158.024	21.204.159	30,711.700				77,00%	86,55%	94,08%	

								Realisasi /	Anggaran Renstra Pe	erangkat Daerah			l	Rasia Angg	gran Kenst	ra Perangk	- Daera
Uraian		Angg	aran Renstra Perang	kat Daeruh				2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2018	2020
Oranai	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016		(10)	(11)	(12)	(13)	(L4)	(15)	(16)	[16]	(17)
	(2)	(3)	[1]	(5)	(6)	(7)	[8]	(9) 101,913,300	104.566.359	115,093,343				96,73%	99,91%	99,63%	i
1 Pemetiharaan komputer	(4)	105,351,000	104,662,284	115.526.000				101.913.300	101.000.0				ì		1		i .
operasional SIAK. jaringan dan SMS Gateway													 	99,71%			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.015.061.000						1.012.161.928						Į			(
2 Pendaftaran Fenduduk	-							27,024,500	-				 	90,75%			
3 Pengadaan (akaian		29,779,900		į				21.02			ļ			'			
Khusus Petugas																	100 55
Pelayanan								[8.542.200	18.487.300	28.534.000	5,373,600			99,11%	100,00%	99,89%	800,000
64 Fasilitasi Dokumen		18.709.000	18.487.300	28,564.000	5.392.600	; !		[6,044,200	je 14 14 4					1			
Kependudukan Lintas			j]					1006	06.7594	98,52%	
Įnstansi		1						300.078.687	86,490,200	204.250.470				98,10%	96,35%	96,0270	
5 Pengelolasa Dokumen		305.896.000	89,757,200	207.325.000				300.570.007									1
Vital Pencatatan Sipil				1										 	 -	99,95%	99,01
					112 217 700					198,594,000	112,933,497						1
ió Pemutakhiran Data				198.684.000	113.317.700							ļ <u> </u>		· 	 	97,89%	┼
Kependudukan					_ 					48,945.900		!		<u> </u>	<u> </u>	1	├
67 Pengelokan Arsip		T. 1		50,000,000	<u> </u>			18.701.500					1	84,38%			
68 Репуняциан Raporda		22,163,800	_	•		·		142.7 01.000				ļ					
dan Perbub										1		i		<u> </u>			—
Kependudukan		i _						342,290,708						99,25%			
69 Pelayanan Jemput Bola		344.883,000				i '	1	3/12.25011.00		l				1			
Administrasi												İ		<u> </u>			┼-
Kependudukan								38.515.910						99,91%	1		
70 Implementasi		38,550,000					1	30.51	•	ļ		1				1	
Pencatatan Perkawinan								1	i	i				} .	├	 	
								33.996.800					ļ	97,57%		ì	
71 Koordinasi Pencatatan		34,842,000						3330.000									
Perkawinan			}				ļ							100 000	 	├ ─	+-
								87.415.600						100,00%	<u>'</u>	ļ	1
72 Sosialisasi Kepemilikan		87.416.600		ļ					ļ								Ì
Akta Kelahiran bagi									1							1	1
Anak Sekolah		i						1						99,77%	 	+	+-
	_							57.951.465					ĺ	99,777			
73 Peningkatan		58.085.200										}	1	-	1	1	1
Kepemilikan Akta			1		.	ļ	1							 	 	 	99,
Pencatatan Sipil					404 214 600	 	 	 			420.867.76	3					
74 Pelayanan Pendaharan					424,314,600	Ί	1	į į				1	1				
Penduduk							1	1							 -	 	99,
						 	 	 			28.792.17	2			1		1 33,
75 Pelayanan Pencatatan		 -	_		28.889.600	4				1					<u> </u>		_ــــــ
Kelahiran		1		l l		1						_					



Uritian			Anggaran Renstra Pe	uangkat Daerah				Repli	sasi Anggaran Renst	ra Perangkat Daerah	<u> </u>		Ţ <u> </u>	Kasio, An	ggarant Ren	stês Perang	jkut Daera
Ĺ	2016	2017	2018	3019	2020	5031	2016	2017	2018	2019	3030	2021*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	[4]	(5)	(6)	[7]	(8)	(9)	(10)	[11]	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)	(17)
76 Pelayanan Akta Kematian, Pengangkatan Anak dan Peugesahan Anak					7.013.900						7.003.900	1,		(**)	1 (13)	(29)	99,86%
77 Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceratan					4,443,400						4.436.400			-			99,84%
78 Fenganthangin SJAK					130,205,300			<u> </u>		· 	139,352,112	<u> </u>	-		 		99,34%
79 Penerhitan Surat Keterangan Pindah					18.349,900						18.279.400		·	 -	 	 	99,62%
80 Pencatatan, Penatausahaan dan Penchitan Dokumen atas Pendultaran Penduduk						0,00						-	-				
81 Penentatun, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk						0,00								1			
82 Pencatatut, Penutunahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting						0,00											
83 Penyasunan Tabi Cara Perencanann, Pelaksanann, Byahtasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyaionggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administraai				*		0,60											
Kependuduken Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.578.269,000	•	-	-	-	•	1.574.093.927	-	-		-	•	99,74%				
84 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1.578.269.000	·					1.574.093.927						99,74%	_			
Jumluk	4.333,107,796	5.232.220.550	5.276.510.697	4.812.019.600	4.218.414.800		4.297.887.387	5.044.218.463	4.750,205,591	4.678.893.772	4.031.028.797		99,19%	96,41%	90,03%	97,23%	95,56%

Dari table T-C.24 diatas dapat dijelaskan analisis kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

- 1. Jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.23.872.273.443 (Dua puluh tiga milyard delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah). Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.22.672.888.137,- (Dua puluh dua milyard enam ratus tujuh puluh dua delapan ratus delapan puluh delapan ribu serratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 94,98%.
- 2. Jumlah anggaran pada tahun 2017 merupakan anggaran tertinggi selama periode renstra 2016-2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertambah 2 bidang yang merupakan pecahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.
- 3. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, anggaran diefisiensi guna penanganan pandemi tersebut sehingga jumlah anggaran turun sebesar Rp.1.258.194.600,- atau 22,97% (dari Rp.5.476.609.400,- menjadi Rp.4.218.414.800,-). Tugas dan fungsi tetap dijalankan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.
- 4. Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2016 merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 99,19%. Hal ini disebabkan adanya dukungan sumber daya manusia dan mekanisme penganggaran yang dirasa mudah dipahami dan dijalankan. Sedangkan rasio terendah ada pada tahun 2018 yaitu 90,03%, penyebabnya adalah kurang cermat pada proses perencanaan dan kurang koordinasi pada pelaksanaan kegiatan Upgrading Operator SIAK dimana biaya sewa tempat dan penginapan tidak digunakan secara maksimal.

1

Juga adanya selisih harga nego pengadaan printer KTP-el yang cukup banyak. Akan tetapi capaian kinerja tetap tercapai 100%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra tersebut sasaran strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrsai Kependudukan adalah "Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan" dengan indikator sasaran :

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, target tahun 2020 sebesar 90% dan tahun 2024 sebesar 100%;
- Jumlah Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif), target tahun 2020 sejumlah 1.923 lembaga pengguna dan tahun 2024 sebesar 3.123 lembaga pengguna.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah Peningkatan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, dengan program Tata Kelola Kependudukan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPERMASDESDUKCAPIL) Provinsi Jawa Tengah merupakan leading sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo di tingkat Provinsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 tertuang bahwa tujuan Dinas pemberdayaan masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah terkait Adminduk adalah Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah. Sasarannya adalah Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:

- 1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah
- 2. Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah
- 3. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purworejo dengan adanya pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) maka dapat diprediksi pengembangan wilayah akan berada di daerah sekitar bandara tersebut yaitu wilayah Kecamatan Purwodadi dan Bagelen. Pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo meliputi penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan Teknik peta kekuatan (Analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor internal meliputi:

- Kekuatan (Strenght)
 - > Adanya Sumber Daya Manusia (Pegawai)
 - Adanya sarana prasarana (gedung kantor, ruang pelayanan, sarpras pelayanan, peralatan pendukung SIAK dan kendaraan pelayanan) untuk optimalisasi pelayanan.
 - Adanya SIAk terintegrasi dan SIAK relasi telah mempermudah dan mempendek jarak pelayanan dari Desa/Kelurahan dan instansi terkait
 - Kabupaten Purworejo termasuk dalam 50 Kabupaten/Kota yang akan menggunakan SIAK Terpusat, data akan selalu real time,

tidak ada lagi NIK ganda dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Adanya jaminan validitas data kependudukan.

2. Kelemahan (Weakness)

- Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan adminduk.
- Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

Faktor eksternal, meliputi:

1. Peluang (opportunities)

- ➤ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya (Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Permendagri Nomor 108 dan 109 tahun 2019, Permendagri Nomor 7 tahun 2019)
- > Adanya dukungan anggaran APBN dan APBD
- > Adanya kepastian hukum warganegara terkait dengan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Tantangan (Threats)

- > Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan adminduk.
- Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, murah, tidak berbelit-belit dan prosedur yang sederhana.
- Kemajuan teknologi yang sedemikian pesat memerlukan sumber daya manusia dan prasarana yang memadai.
- > Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan perlu ditingkatkan
- ➤ Indikator SDGs persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk berpendapatan 40% terbawah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan Rencana Strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya, dengan demikian diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo lima tahun mendatang.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan, adalah :

3.1.1. Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih ada penduduk Purworejo yang belum tercatat dalam database kependudukan dan updating data kependudukan yang belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini menyebabkan cakupan database kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan.

Adanya pandemic COVID-19 menyebabkan pelayanan dilaksanakan secara daring. Penggunaan RELASI Desa/Kelurahan, WA dan Aplikasi SINDOLALAK yang merupakan inovasi pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah pusat "DUKCAPIL GO DIGITAL" belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah desa/kelurahan sebagai tingkat terendah yang secara langsung membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Sumber Daya Manusia petugas harus ditingkatkan dengan berbagai sosialisasi dan pendampingan secara terus menerus.

Belum optimalnya koneksi jaringan antar Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengharuskan peningkatan pengelolaannya agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

Koordinasi lintas sektor belum dilaksanakan secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap rendahnya persentase pemanfaatan data yang dilaksanakan oleh dinas/instansi yang ada di Kabupaten Purworejo.

Inovasi yang ada guna peningkatan pelayanan belum didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten.

3.1.2. Pendaftaran Penduduk

Administrasi kependudukan pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan.

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, masalah yang dihadapi sering terjadi, baik yang berasal dari pemohon maupun instansi pelaksana. Masyarakat selalu menginginkan pelayanan dan hasil yang terbaik, tetapi kadang tidak mau memberikan data dukung yang akurat. Masih banyak penduduk yang secara defacto tinggal di Purworejo tetapi secara dejure tinggal di luar kabupaten Purworejo, hal ini menyebabkan kesulitan bagi penduduk tersebut apabila ingin mendapatkan pelayanan publik yang lain. Belum adanya kerjasama antar daerah terkait dengan kepemilikan KTP-el penduduk sesuai domisili yang memaksakan penduduk untuk tinggal sesuai domisili.

Sarana prasarana pelayanan sudah kurang representative, Alat rekam sudah banyak yang rusak karena merupakan asset BMN pengadaan tahun 2011, tidak adanya Genset sebagai solusi jika ada pemadaman listrik.

Keterbatasan sarana prasarana dan SDM mengakibatkan belum semua penduduk Kabupaten Purworejo terjangkau pelayanan khususnya warga rentan. Kurangnya sosialisasi juga mengakibatkan pemahaman penduduk akan arti penting dokumen kependudukan masih kurang.

Rendahnya pemahaman pegawai tentang kebijakan kependudukan dan kesalahan input data SIAK dapat mengakibatkan hal fatal bagi masyarakat. Hal ini memerlukan adanya bimbingan teknis secara terus menerus terhadap SDM pelaksana pelayanan.

3.1.3. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian (non muslim), pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berbagai permasalahan terjadi dalam penerbitan Akta pencatatan sipil seiring dengan dokumen yang diterbitkan, database yang ada, dan data dukung yang diperlukan. Faktor kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Berbagai kebijakan telah diterbitkan dalam rangka memudahkan masyarakat mengurus dokumen pencatatan sipil. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak digunakan untuk mengganti data dukung yang tidak ada/hilang. Asas Kontrarius Aktus dapat digunakan untuk membatalkan suatu Akta Pencatatan sipil apabila ternyata dikemudian hari ditemukan data dukung yang lebih valid.

3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih

Rencana pembangunan Kabupaten Purworejo jangka menengah pada periode tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Visi dan misi tersebut secara lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk kemudian diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah guna mencapai tujuan pembangunan jangka Panjang daerah. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran ini disusun dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang baik di lingkungan internal maupun eksternal dengan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3.2.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2025 yaitu:

"Purworejo Berdaya Saing 2025"

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Purworejo

Kata Purworejo merujuk pada Kabupaten Purworejo secara keseluruhan baik mencakup kewilayahan, pemerintahan, dan masyarakatnya.

b. Berđaya Saing

Kata berdaya saing dijabarkan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan dengan keunggulan kompetitif dan agamis sehingga dapat meneguhkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing yang akan dicapai pada tahun 2021-2025 meliputi 3 (tiga) bidang yaitu:

- Daya Saing Sumber Daya Manusia
 Daya saing sumber daya manusia merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Purworejo untuk berkehidupan dan berperan dalam proses pembangunan di daerah.
- Daya Saing Ekonomi
 Daya saing ekonomi merupakan keunggulan kompetitif di sisi ekonomi daerah yang menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai magnet dan pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Daya Saing Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Daya saing pelayanan publik dan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan keunggulan kompetitif dari seluruh layanan publik yang dirasakan oleh seluruh masyarakat serta proses-proses penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara transparan, efektif, dan efisien.

F

c. 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pencapaian kondisi daya saing yang diharapkan di Kabupaten Purworejo. Perwujudan pembangunan Kabupaten Purworejo yang memiliki daya saing di bidang sumber daya manusia, bidang ekonomi, dan bidang pelayanan publik ini dilaksanakan secara berkelanjutan guna menciptakan pembangunan di aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan dengan tetap memperhatikan kesetaraan di segala aspek kehidupan. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo pada periode 2021-2026 juga dapat dimaknai sebagai perwujudan Kabupaten Purworejo yang memiliki daya saing guna menjaga keberlangsungan sumber daya, menjamin kemampuan, keselamatan, kesejahteraan, serta mutu hidup bukan hanya generasi masa kini melainkan juga generasi yang akan datang.

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan.

Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam "Panca Daya Saing" dengan uraian sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.

Sumber daya manusia adalah sumber daya utama yang menjadi subjek sekaligus objek pembangunan memerlukan peningkatan kompetensi dan keilmuan sehingga membangun wilayahnya mampu secara menyeluruh berkelanjutan. Membangun sumber daya manusia unggul di Kabupaten Purworejo yang berbasis pada religiusitas masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah upaya menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman dalam kebhinekaan, serta toleransi dalam rangka kesatuan.

Sumber daya manusia yang berdaya saing dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam hal kesehatan, pendidikan, serta kesetaraan. Melalui peningkatan kualitas kehidupan ini diharapkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas akan mampu mencapai kesejahteraan ekonomi maupun sosial yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan, sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam misi ini yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.

2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.

Kabupaten Purworejo merupakan wilayah agribisnis yang memiliki potensi cukup besar pada sektor pertanian meskipun belum dikembangkan secara optimal. Melalui misi ini, terkandung maksud untuk mengembangkan sektor pertanian menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang modern guna menghasilkan komoditas hasil pertanian yang dengan kualitas baik dan kuantitas yang besar. Proses produksi diharapkan tidak hanya berhenti pada sisi on-farm (produksi hasil bahan baku mentah), melainkan berkembang pada sektor industry olahan bahan pangan dan perdagangan dalam skala lokal dan ekspor ke luar wilayah guna meningkatkan pendapatan.

Upaya dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian ini selain memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, juga dimaksudkan untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. Produksi, pengolahan, dan distribusi hasilhasil pertanian yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan akan mampu memastikan adanya jaminan jumlah ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang aman secara berkelanjutan, bukan hanya pada generasi masa kini melainkan juga memastikan ketahanan pangan hingga generasi yang akan datang tanpa harus bergantung dengan daerah lain.

3) Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan seni budaya.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan sektor-sektor penggerak ekonomi antara lain industri pengolahan, sector perdagangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta mendorong pertumbuhan investasi. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berdaya saing, diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

Selain meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor utama penggerak pertanian, perluasan kesempatan kerja penuh yang layak dan produktif untuk semua lapisan masyarakat juga perlu dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar masyarakat.

4) Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Perwujudan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki daya saing tinggi dilaksanakan dengan upaya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Hal ini digambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil sehingga proses pengawasan juga diperlukan dalam seluruh proses pembangunan tersebut.

Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya saing tercermin dalam 3 (tiga) dimensi yaitu pelayanan public melalui institusi yang inovatif, inklusif, dan akuntabel; penguatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan dalam pembangunan yang berkelanjutan; serta manajemen sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi. Dengan demikian melalui daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan ini, diharapkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purworejo dapat terlayani secara tepat mutu dan tepat waktu.

5) Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Sarana prasarana dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi antar kelompok serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang berdaya saing dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan didukung kemajuan teknologi informasi.

Dukungan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang berdaya saing ini diwujudkan melalui peran trasnportasi, komunikasi, dan informatika memungkinkan pergerakan orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan melalui peran penyediaan sumber air minum yang layak, sistem drainase dan sanitasi yang memadai, serta peningkatan PSU permukiman yang terkelola dengan lancar. Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur tangguh berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan juga diperhatikan mengingat letak geografis Kabupaten Purworejo yang berada di lokasi dengan kerawanari bencana cukup tinggi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan mengemban misi keempat yaitu "Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)'.

Dalam rangka meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik diperlukan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga akan menghasilkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3,1 Analisis Permasalahan, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

	·		
Visi/Misi/	Permasalahan	Faktor	Fator pendorong
Program Kerja	-	Penghambat	
Kepala Daerah			
Visi:		,	
Purworejo			
Berdaya Saing	•		
2025			
Misi 4:	Belum	Ketersediaan	Adanya
Meningkatkan	optimalnya	sarana	peraturan/kebijaka
daya saing	pelayanan dan	prasarana yang	n yang mengatur
kualitas	penataan	perlu diperbarui	penyelenggaraan
pelayanan	administrasi	dan disesuaikan	Adminduk
publik dan	kependuduka	dengan	· · · · · · ·
penyelenggaraa	n dan	perkembangan	
n pemerintahan	pencatatan	TI saat ini	
yang baik (good	sipil]
governance).			· i
Program		Jaringan SIAK	SIAK terpusat
Peningkatan	_	sering troubel	on an corpusat
kualitas	•	Overnig trouble	•
pelayanan			
publik	•		!
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Masih	Rencana
ł i		rendahnya	
		kualitas sumber	pembangunan SIN
	e e	daya manusia	(Single Identity
		dalam	Number)
}		pemberian	
}		pelayanan	
		publik	
	<u> </u>	Harmonisasi	Transit
	'	kebijakan antar	Komitmen
	•	instansi	institusi/ lembaga
		ditingkat pusat	pelayanan akan
		maupun daerah	Pentingnya data
		tidak sejalan	kependudukan untuk
		sehingga	
		implementasi	mempermudah dan
		pelaksanaan	mempercepat
		1 -	pelayanan serta
۵		menjadi terhambat.	pembangunan
			Ad
		Kurangnya	Adanya kerjasama
	•	sosialisasi dan	pemanfaatan data
		pendampingan	kependudukan
		terhadap	·
		petugas]
		Desa/Keluraha	
		n Adams	<u> </u>
}		Adanya	Tuntutan
		perbedaan data	masyarakat yang
	Í	kependudukan	ingin pencatatan
		dengan data	perkawinannya
		dukung yang	dilakukan di luar
		menyebabkan	kantor
		proses input terhambat	

		T	
		Sebagian besar	
	ļ.	pencarian	
ĺ		register akta	
		masih	1
		dilakukan	,
1		I .	·
ĺ		secara manual	
		sehingga	
		memakan	!
	<u> </u>	waktu	
		Ruang	1
		penyimpanan	
		arsip vital yang	·
		sudah tidak	
		memadai	
		Belum adanya	
i		kerjasama antar	İ
		daerah terkait	·
•		dengan	
	•	kepemilikan	
		KTP el	
		penduduk	
1		sesuai domisili	
		yang	
		memaksakan	
		penduduk	
1		untuk tinggal	
			•
		sesuai domisili	
		Lamanya	-
	•	konfirmasi	
		jawaban	
		pengecekan	-
		akta luar	
		daerah	
	Belum		
	validnya data	Kurangnya	
	kanunya data	kesadaran	
	kependuduka	perangkat	
	n Kabupaten	desa/kelurahan	ļ
	Purworejo	untuk input	l
		peristiwa	
	.	kependudukan	ļ
		melalui SIAK	j
		RELASI	-
	Belum		
		Masih	
	maksimalnya	rendahnya	
	pemanfaatan	pemahaman	
1	data	SKPD terhadap	
	kependuduka	pentingnya data	
[:	n dalam	kependudukan	
[.	pelayanan	dalam	
	publik	pengambilan	
]		kebijakan atau	
		roniavan aran	
		keputusan	1
		dalam	
		menunjang	i
		pembangunan	
		dan	
1		kesejahteraan	
		warga	

_

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA INSTANSI TERKAIT

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri dituangkan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri" dengan pengertian sebagai berikut:

1. Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2. Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementeriar. Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4. Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Visi tersebut akan dilaksanakan melalui 3 misi, yaitu :

- 1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- 3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah "Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi"

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah "Terjaminnya hakhak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan", dengan indikator sasaran:

- 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, target tahun 2020 sebesar 90% dan tahun 2024 sebesar 100%.
- Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik (komulatif), target tahun 2020 sejumlah 1.923 lembaga pengguna dan tahun 2024 sejumlah 3.123 lembaga pengguna.

Untuk mencapai target tersebut akan dilaksanakan melalui program Tata Kelola Kependudukan.

Apabila dianalisis, hasil telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan faktor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keterkaitan Permasalahan, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL terhadap Renstra Kementerian
Dalam negeri

Sasaran Jangka Menengan Renstra Kementerian	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Belum optimalnya penataan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Ketersediaan sarana prasarana yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan TI saat ini	Adanya peraturan/ kebijakan yang mengatur penyelenggaraan Adminduk

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
		Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan, umumnya akan mengurus dokumen kependudukan	Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang berkekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan akses untuk mendapatkan pelayanan publik
		apabila sudah terdesak diperlukan	lain.
	-		
		Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia	
		dalam pemberian	
	Belum validnya	pelayanan publik Rendahnya	Amonot TITT
	data	kesadaran	Amanat UU yang menetapkan
	kependudukan	masyarakat	database
	Kabupaten	untuk	kependudukan
	Purworejo	menvalidkan	sebagai sumber
		elemen data	data untuk
		kependudukan	kepentingan
		yang dimiliki dan	pelayanan publik
		untuk beralih ke	
		pemanfaatan pelayanan	
}	!	adminduk secara	
	· 	online	
		Kurangnya	
		kesadaran	
		perangkat	
		desa/kelurahan	
		untuk input	
		peristiwa kependudukan	
		melalui SIAK	
		RELASI,	
		Perlunya	
		sosialisasi dan	
	·	pendampingan	
		secara terus	
		menerus tentang penggunaan	
		aplikasi online	
		kependudukan	· .
		T PASSAGE CHECKET	

3.3.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Startegis Perangkat daerah Provinsi jawa Tengah Tahun 2018 - 2023. Dalam dokumen

/

Renstra ini visi Gubernur Jawa Tengah yaitu " Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi", sedangkan misinya adalah:

- 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- 2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
- Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- 4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Adapun Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.
- Peningkatan Peran reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan system layanan terintegrasi
- 3. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
- 4. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan starup untuk wirausaha muda
- Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- 6. Pengembangan ransportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- 7. Pembukaan Kawasan industry baru dan rintisan pertanian terintegrasi
- 8. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- 9. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, DINPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Tujuan : Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.

- 2. Sasaran : Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 3. Strategi : a. Penyusunan kebijakan skala provinsi melalui pembinaan dan pengawasan serta mendorong kabupaten/kota dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan
 - b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas perencanaan pembangunan.

Arah kebijakan yang dilaksanakan dirinci per tahun, sebagai berikut : Arah kebijakan tahun I :

- Peningkatan kapasitas SDM apparatus pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan public;
- Evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota tertib administrasi kependudukan bagi penduduk Jawa Tengah;
- 3. Penyediaan Database kependudukan sklala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- 4. Sosialisasi dan identifikasi pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sector pembangunan daerah.

Arah kebijakan Tahun II

- 1. Pengembangan kapasitas SDM apparatus pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik;
- 2. Mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan kesadaran bagi penduduk Jawa Tengah untuk tertib administrasi kependudukan;
- 3. Meningketkan inovasi pelayanan public di Kabupaten/Kota;
- 4. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akuratdan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Fasilitasi penyusunan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kepada instansi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sector pembangunan daerah.

Arah kebijakan Tahun III:

 Pengembangan kapasitas SDM apparatus pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan public;

- Mendorong Kabupaten/Kota meningkatkan kesadaran bagi penduduk Jawa Tengah untuk tertib administrasi kependudukan;
- 3. Meningketkan inovasi pelayanan public di Kabupaten/Kota;
- 4. Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akuratdan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Fasilitasi penyusunan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kepada instansi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sector pembangunan daerah

Arah kebijakan tahun IV:

- 1. Peningkatan kapasitas SDM apparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan public
- 2. Pengembangan inovasi pelayanan public di Kabupaten/Kota;
- Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan daerah;
- 5. Pembinaan dan pengawasan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Arah kebijakan Tahun V :

- 1. Peningkatan kapasitas SDM apparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik
- 2. Pengembangan inovasi pelayanan public di Kabupaten/Kota;
- Pengembangan database kependudukan skala provinsi secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- 4. Pengembangan pemanfaatan data kependudukan kepada institusi/Lembaga dalam pelayanan dan berbagai sektor pembangunan daerah;
- 5. Pembinaan dan pengawasan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program "Penataan Administrasi Kependudukan" dan 3 kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi;

3) Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Jawa Tengah.

Apabila dianalisis, hasil telaah Renstra DINPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan factor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Keterkaitan Permasalahan, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Tugas dan Fungsi DISDUKCAPIL terhadap Renstra
DINPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Jangka Menengan Renstra Dinpermasdesdukcapil	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum validnya data kependudukan Kabupaten Purworejo	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menvalidkan elemen data kependudukan yang dimiliki dan untuk beralih ke pemanfaatan pelayanan adminduk secara online	Amanat UU yang menetapkan database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pelayanan publik

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak ada keterkaitan erat/langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041. Akan tetapi dengan adanya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) maka mobilitas dan perkembangan masyarakat akan berpengaruh di Kabupaten Purworejo terutama pada wilayah yang berdekatan dengan YIA tersebut, sehingga perlu adanya pengawasan lebih terhadap mobilitas penduduk tersebut beserta dokumen kependudukannya.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

Namun demikian berkaitan dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kabupaten Purworejo yang sebagian besar merupakan daerah rawan bencana, sehingga penduduk yang berada pada daerah tersebut tergolong rentan kependudukannya dan memerlukan penanganan khusus dalam hal pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, terdapat 5 kriteria pembagian wilayah, yaitu:

- Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor
 Sebaran kawasan rawan longsor antara lain di Kecamatan Loano, Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Pituruh, dan Kecamatan Kemiri.
- 2. Kawasan Rawan Bencana Banjir Lokasi kawasan rawan banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Pituruh.
- 3. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Lokasi kawasan rawan gelombang pasang terletak di bagian selatan Kabupaten Purworejo, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purwodadi.
- 4. Kawasan Rawan Bencana Tsunami
 Kawasan rawan bencana tsunami juga terletak di Kabupaten
 Purworejo bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan
 Ngombol dan Kecamatan Purwodadi.
- 5. Kawasan Bencana Gempa Bumi Kawasan rawan bencana gempa bumi pada dasarnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Purworejo karena gempa bumi sulit diprediksi pusat gempanya, jangkauan dan kekuatannya. Akan tetapi berdasarkan kondisi geologi, maka sesar berada di Kecamatan Bruno dan Kecamatan Kemiri, maka dapat diprediksi jika terjadi

gempa yang berpusat di Kabupaten Purworejo maka kerawanan daerah tersebut adalah yang paling tinggi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berkewajiban untuk membentuk Tim dalam rangka pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang terkena bencana.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Sesuai dengan kebijakan pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat.

Dengan SIAK terpusat pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri terintegrasi dengan pelayanan di Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan tidak ada lagi data ganda dan permasalahan kependudukan secara sektoral.

Berbagai permasalahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra DINPERMASDESDUKCAPIL provinsi Jawa Tengah, implikasi RT/RW dan implikasi KLHS, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, antara lain :

- a. Permasalahan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Keterbatasan alat perekaman KTP-el, alat rekam yang ada merupakan alat pusat pengadaan tahun 2012 banyak yang rusak, pengadaan dari APBD secara bertahap belum mampu mengatasi kekurangan alat.
 - 2. Keterbatasan fisik, mental, penyandang difabel maupun orang terlantar merupakan hambatan dalam perekaman KTP-el, jemput bola yang dilakukan harus bergilir karena keterbatasan alat dan SDM.
 - 3. Masih banyak penduduk secara defacto berdomisili di Purworejo namun secara de jure beralamat di luar Purworejo;

- 4. Belum adanya kerjasama antar daerah terkait kepemilikan KTPel penduduk sesuai domisili yang memaksakan penduduk untuk tinggal sesuai domisili;
- 5. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan publik;
- 6. Belum semua masyarakat mengetahui cara pelayanan dokumen kependudukan online
- 7. Adanya perbedaan biodata dalam database kependudukan dengan kenyataan sehingga sering terjadi komplain dari masyarakat;
- 8. Masih ada penduduk yang belum tercatat dalam database kependudukan;
- 9. Belum optimalnya sosialisasi tentang Pendaftaran Penduduk
- b. Permasalahan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1. Adanya perbedaan data kependudukan dengan data dukung yang menyebabkan proses input terhambat;
 - Sebagian besar pencarian register akta masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu;
 - 3. Ruang penyimpanan arsip vital sudah tidak memadai;
 - 4. Peristiwa kelahiran setelah bertahun-tahun baru mendaftarkan diri membuat akta lahir, dan surat keterangan dari Rumah sakit sudah hilang;
 - 5. Tuntutan masyarakat yang ingin pencatatan perkawinannya dilakukan di luar kantor;
 - 6. Lamanya konfirmasi jawaban pengecekan akta luar daerah;
 - 7. Rendahnya kesadaran petugas desa/Kelurahan untuk melaporkan peristiwa kematian.
- c. Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
 - Ketersediaan sarana prasarana perlu diperbaruhi dan disesuaikan dengan perkembangan TI saat ini;
 - 2. Jaringan SIAK sering trouble;
 - 3. Adanya SIAK Terpusat belum sepenuhnya tersosialisasi ke petugas Desa/Kelurahan dan warga masyarakat;
 - 4. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan terhadap petugas Desa/Kelurahan;

- 5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memvalidkan elemen data kependudukan yang dimiliki dan beralih ke pemanfaatan pelayanan Adminduk secara online;
- Masik rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan warga;
- 7. Belum maksimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik;
- 8. Kurangnya kesadaran perangkat desa/kelurahan untuk input peristiwa kependudukan melalui SIAK Relasi

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- 1. Belum validnya data kependudukan Kabupaten Purworejo;
- 2. Belum maksimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati pada misi ke 4 dalam meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis tahun 2021 - 2026 diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan:

Agar visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka harus dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disertai dengan indikator kinerjanya. Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 ada 2 yaitu:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan indikator "Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil"
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo".

Tingkat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil diukur berdasarkan kriteria dari Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari 9 Indikator, yaitu:

- 1) Perekaman KTP-el harus mencapai target nasional
- 2) Pencetakan Kartu Identitas Anak harus mencapai target nasional
- 3) Penggunaan kertas putih untuk pencetakan dokumen kependudukan sudah mencapai 18 dokumen
- 4) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah mencapai target

- 5) Sudah melaksanakan pelayanan online
- 6) Sudah melaksanakan pelayanan terintegrasi
- 7) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun telah mencapai target nasional
- 8) Telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan minimal 5 instansi pengguna;
- 9) Instansi yang telah mengakses data kependudukan minimal 5 instansi

Dengan ketentuan levelisasi sebagai berikut:

- 1. Level 1, apabila indikator 1-4 terpenuhi:
- 2. Level 2, apabila indikator 1-6 terpenuhi
- 3. Level 3, apabila indikator 1-8 terpenuhi
- 4. Level 4, apabila indikator 1-9 terpenuhi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 telah mencapai 9 indikator level 4, dan diharapkan sampai dengan tahun 2026 tetap dapat mempertahankan level tersebut.

Kemungkinan penurunan level terjadi apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, penyebabnya antara lain adanya mobilitas/kedatangan penduduk dari luar daerah yang dokumen kependudukannya belum lengkap. Rencana tindak pengendalian untuk mengatasi hal tersebut dengan ketelitian pelayanan, data baru diinput apabila yang bersangkutan bersedia mengurus permohonan dokumen kependudukan yang belum lengkap tersebut. Sehingga diharapkan setiap pertambahan penduduk tetap dapat mempertahankan validitas data kependudukan yang berimbas pada bertahannya level tingkat pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

Kualitas pelayanan publik secara keseluruhan juga harus selalu diutamakan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dapat selalu terukur dan meningkat dalam rangka pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Pada tahun 2020 telah tercapai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,63, sedangkan pada tahun 2021 semester I telah tercapai 88,62 Sehingga diharapkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 selalu meningkat dengan target tahun 2022 sebesar 88,80; tahun 2023 sebesar 88,90; tahun 2024

- 6) Sudah melaksanakan pelayanan terintegrasi
- 7) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun telah mencapai 95%
- 8) Telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan minimal 5 instansi pengguna;
- 9) Instansi yang telah mengakses data kependudukan minimal 6 instansi

Dengan ketentuan levelisasi sebagai berikut :

- 1. Level 1, apabila indikator 1-4 terpenuhi;
- 2. Level 2, apabila indikator 1-6 terpenuhi
- 3. Level 3, apabila indikator 1-8 terpenuhi
- 4. Level 4, apabila indikator 1-9 terpenuhi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 telah mencapai 9 indikator (level 4), dan diharapkan sampai dengan tahun 2026 tetap dapat mempertahankan level tersebut.

Kemungkinan penurunan level terjadi apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, penyebabnya antara lain adanya mobilitas/kedatangan penduduk dari luar daerah yang dokumen kependudukannya belum lengkap. Rencana tindak pengendalian untuk mengatasi hal tersebut dengan ketelitian pelayanan, data baru diinput apabila yang bersangkutan bersedia mengurus permohonan dokumen kependudukan yang belum lengkap tersebut. Sehingga diharapkan setiap pertambahan penduduk tetap dapat mempertahankan validitas data kependudukan yang berimbas pada bertahannya level tingkat pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

Kualitas pelayanan publik secara keseluruhan juga harus selalu diutamakan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dapat selalu terukur dan meningkat dalam rangka pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Pada tahun 2020 telah tercapai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,63, sedangkan pada tahun 2021 semester I telah tercapai 88,62 Sehingga diharapkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 selalu meningkat dengan target tahun 2022 sebesar 88,80; tahun 2023 sebesar 88,90; tahun 2024

sebesar 90,00; tahun 2025 sebesar 90,10; dan pada akhir periode Renstra tahun 2026 diharapkan akan tercapai sebesar 90,20.

Target IKM yang telah ditetapkan tersebut kemungkinan bisa tidak tercapai yang disebabkan adanya petugas pelayanan yang kurang simpatik/kurang ramah, pelayanan yang berbelit-belit dan tidak tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut rencana tindak pengendalian yang akan dilaksanakan adalah mengadakan evaluasi pelayanan setiap minggu agar petugas layanan selalu mentaati SOP yang telah ditetapkan, pelayanan dapat selalu prima dan membahagiakan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan penilaian yang memuaskan dalam mengisi Survey yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku guna mencapai target IKM yang telah ditetapkan.

b. Sasaran:

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan sasaran sebagai obyek dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu:

- Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator "Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil"
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo."

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 telah tercapai sebesar 87,57%, pada tahun 2021 semester I telah tercapai sebesar 88,76. Pada tahun 2022 sampai dengan berakhirnya periode Renstra pada tahun 2026 diharapkan selalu ada peningkatan dengan target tahun 2022 sebesar 89,93%; tahun 2023 sebesar 91,92%; tahun 2024 sebesar 92,84%; tahun 2025 sebesar 93,42%; dan pada tahun 2026 sebesar 94,27%.

Indikator sasaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama dengan Indikator tujuan yang akan dicapai pada tahun 2022 sampai dengan 2026.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kineja jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dapat diuraikan pada table 4.1 (T-C.25) berikut:

Tabel 4.1 (T-C.25) Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan Perangkat	Sasaran Perangkat	Indikator Tujuan /	Tar	get Kinerja	Tujuan/S	asaran Per	angkat Dae	rah
	Daerah	Daerah	sasaran	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	88,76%	89,93%	91,92%	92,84%	93,42%	94,27%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88,62	88,80	88,90	90,00	90,10	90,20
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88,62	88,80	88,90	90,00	90,10	90,20



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta program prioritas dalam RPJMD.

1. Strategi

Dalam rangka mendukung visi keempat Bupati Purworejo "Menigkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)", strategi yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, kualitas data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan serta kualitas profil kependudukan.
- Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

2. Arah Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan strategi, arah kebijakan yang dirumuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026, adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, kualitas pelayanan pencatatan sipil, kualitas data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan serta kualitas profil kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pengelolaan profil kependudukan "
- 2) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Adapun perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (2021-2026) dapat dilihat pada tabel 5.1 (T-C.26.)

Tabel 5.1 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Visi: Purworejo Berdaya Saing 2025 Misi 4 : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan Perangkat Sasaran Perangkat Daerah Strategi Perangkat Daerah Arah Kebijakan Perangkat Daerah Daerah (1) (2) (3) Peningkatan Kualitas Meningkatnya Kepemilikan Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk. Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Administrasi Kependudukan dalam urusan kualitas pelayanan pencatatan sipii, kualitas data Administrasi Pencatatan Sipil administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan serta Kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kualitas profil kependudukan melalui : pendaftaran penduduk, kualitas pelayanan 1. Pendaftaran Penduduk pencatatan sipil, kualitas data kependudukan 2. Pencatatan Sipil dan pemanfaatan data kependudukan serta 3. Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan kualitas profi! kependudukan 4. Pengelolaan profil Kependudukan

Peningkatan Kualitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan Indeks

Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, memerlukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dan standard yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standard pelayanan ditetapkan guna menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung atau diukur dan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun tahap evaluasi. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berbagai inovasi telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

- 1. PESONA (Pelayanan Satu Hari untuk Anda)
- 2. PANEN DUREN (Pelayanan KTP-el Penduduk Rentan)
- 3. DO PELARIS (Delivery Order Pelayanan Antar Terintegrasi Gratis)
- 4. MODAL IKLAS (Mobil Datang Administrasi Lengkap Identitas Kependudukan Langsung Selesai)
- 5. JALIN TOL (Kerjasama SIAK Relasi melalui Jalin Lintas Sektor Online)

- 6. STOP CALO (Syarat Terpenuhi Ora Bayar Proses Catat Akta Lewat Online)
- 7. PAK SUBUR (Penyerahan Akta Kematian Sebelum Dikubur)
- 8. GERTAK (Gerakan Cetak Serentak Akta Kelahiran)
- 9. Pelayanan Terintegrasi (Mengurus satu dokumen kependudukan, mendapatkan lebih dari satu dokumen kependudukan)

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 terdiri dari 4 program urusan dan 1 program penunjang, selengkapnya sebagaimana tersaji pada tabel 6.1. (T-C.27) berikut.

Tabel 6.1 (F-C-27)

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat daerah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipit Kabupaten Purworajo

Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tain	paian pada In Awa) canaan			Targe	t Kinerja Program	dan Kerang	gka Pendanaan				linerja pada Akhir iode Renstra	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021		2022		2023		2024	-	2025		2026	Penanggun Jawab	g Lokesi
					Realisasi	Realisasi	Target	Pagu	Target	Pagu	l'arget	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
<u>[L]</u>	(2)	(3)	(4)	ទោ	(6)	(7)	(9)	(10)	[11]	[12]	[13]	" [14]	(15)	(16)			(19)	(20)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependuduk an				Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Level 3	Level 4	Level 4		Level 4		Level 4		Level 4		Level 4		,	
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		-	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	87,57%	87,98%	89,93%		91,32%	1.944.000.000	92,84%	3.004.000.000	93,42%	2.010.000:000	91,27%	2.028.000.000		
in in in in in in in in in in in in in i		2.12.02	PENDUDUK	Forsentaso kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90,39%	90,29%	93,86%	581.000.000	95,63%	419.000.000	97,43%	460.000.000	97,88%	472.000.000	98,53%	471.006.000		
			Pendaftarun Penduduk	Hasil: Terlaksananya Layanan Pendaftaran penduduk		12 Bulan	12 Bulan	519.914,000	12 Balan	284,000,000	12 Bulao	320.600.000	12 Bulan	322.000.000	12 Bulan	321.000,000	·	
				Keluaran : Layanan pendaitaran penduduk	-	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	•	12 Bulan		12 Bulan	e .	I2 Bulan			•
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Data penduduk rentari adiginduk			350 orang	48.751.900	300 orang	50.000.000	250 orang	55.000,000	250 orang	55,000.000	200 orang	55,000,000		Kabupaten Purworejo

Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada n Awat canaan			Targo	et Kinerja Program	dan Kerani	gka Pendanaan				inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggung Jawab	g Lokasi
			i a		Realisasi	Realisas(*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagü	j	
(1)	(2)	· (3)	- (4)	[5]	(6)	(7)	(9)	(10) -	(1 L)	[12]	(13)	(14)	(15)	(16) -	1		(19)	(20)
-		2.12.02.2.01.02	Pencatatan. Penalausahaan dan Penerbitan Dokumen	KK		64.000 layanan	70.000 Jayanan	280.015.600	75,000 Jayanan	220.000.000	77.000 layanan	245.000.000	78.000 layanan	247.000.000	80.000 layanan	247.000.000		
			atas Pendaftaran Penduduk	KJ,h-el	. <u> </u>	50.000 layanan	60,000 layanan	:	65.000 layanan		67.000 layanan		69.000 layanan		70.000 layanan		Disdukcapil	Kabuparen Punvorejo
-	•			KIA		30.000 layanan	40.000 layanan		41.000 layanan		41.500 layanan		33.000 layanan		36.500 layanan			
		2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaitaran Penduduk	Persentase masalah pendaftaran penduduk terselesaikan	-		(00%	77,762,000	0%	\$	0%		0%		0%	•	Disdukcapíl	Kabupaten Purwareja
			Peningkatan Pelayanan Pendaltaran Penduduk	Layanan pendaftaran penduduk yang meningkat beserta sarana prasarananya		12 Bulan	12 Bulan	99.564.500	0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan	·		Kabupaten Purworejo
		`	Pencatatan, Penatausuhaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Surat Keterangan Pindah		15.000 Layanan	16.000 Layanan	13.820.000	17.000 Layanan	14.000,000	17.500 Layanan	20.000.000	18.000 Layanan	20.000.000	19.000 layanan	19.000,000		Kabupaten Purworejo
		. !	Analisis, dan	Data pendaltaran penduduk yang terpilah		-	0 Jenis		0 Jenís		o Jenis		0 Jenis		0 Jenis		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

.1

Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada In Awal canaan		<u> </u>	Targe	et Kinerja Program	ı dan Keran	igka Pendanaan				linerja pada Akhir iode Renstra	. Voit PD	
Porangkat Daerah	Perangkat Daerah	Rode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun Jawah	g Lokasi
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	T'arget	Pagu	Target	Pagu		
(1)	· [2]	. [3]	. (4)	(5)	(6)	(7)	(9)	[10]	(11)	(12)	(81)	(14)	(15)	(16)	 	1	(19)	(20)
		2.12.02.2.02	Penduduk	Hasil : Tertatunyu Layanan Pendafiaran penduduk			4 jenis		4 fents	70.000.000	4 jonis	75.900.000		50.000.000	. 4 jenis	50,000,000		
				Koluaran : Layanan Pendaftaran Penduduk yang Tertata			4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		,	
			Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	SP dan SOP pendaftaran penduduk yang berkualitas			0 Dokumen		O Dokumen		0 Dokumen		O Dokumen		O Dokumen			Kabupaten Purworejo
-			Pengadean Dokumen I Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendafiaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Blangka KIA			O Keping	o	15,000 Keping	70,000,000	15.000 Keping	75.000.000	10,000 Keping	50.000.000	10.000 Keping	50.000.000		Kabupaten Purworejo

Tujuan	Sasaran		5 5	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	sajan pada n Awal canasn			Targe	t Kinerja Program	dan Kerang	ka Pendanaan				inerja pada Akhir ode Renstra	Vait PO	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kotle	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatari/ Sub Kegiatari	2020	3031+		3022		2023		2024		2025		2026	Penanggung Jawah	g Lokasi
<u></u>					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Tanget	Pagu]	
(i) J	(2)	. (3)	[4]	(5)	(6)	(7)	(외	[10]	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)-	[16]			(19)	(20)
		2.12.02.2.03	Penyelenggarean Pendaftaran Penduduk	Hasil : Terselenggaranya Layanan pendaftaran penduduk			4 Layanan	61,086,000	4 Layanna	65,000,000	4 Layenan	65.000.000) 4 · Layaпия	65.000.000	4 Layanan	65.000,000		
-	*			Keinaran t Layanan pendaftaran penduduk yang meningkat		+	4 Layanan		4 Layanan		4 Layanna		4 Layanan		4 Layanan		·	
			Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaltaran Penduduk	Layanan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Pendaftaran			0 Butan		0 Bulan		O Bulan		O Bulan		O Bulan		Disdukçapil	Kabupatén Purworeja
			Aktif Pendaftaran Peristiwa	Layanan jeinput bola dokumen pendaftaran penduduk			12 Bulan	61.086,000	l 2 Bulan	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	Diadukcapil	Kabupaten Purworejo
	2			Layanan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			0 Bulan		O Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan	,	Disdukcapil	Kabupaten Purwarejo

Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada in Awa! icanaan	-		Targe	t Kinerja Program	dan Keran	gka Pendanaan	,			inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	202]*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggung Jawab	g Lokasi
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Fagu	Target	Pagu	1.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	[12]	(13)	(14)	(15)	[16]			[19]	(20)
		2.12.02.2.03.04	Penyelenggarban Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Leyanad Penyekenggaraan Perusufsatan data kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk		`	0 Bulan		O Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
1	} .						•				,	1	!					l . i
		2.12.03.2.03.05	Socialisasi Pendaftaran Penduduk	Layenan sosialisasi Pendaftaran Penduduk			O Jenis		3 Jenis	5.000.000	0 Jenis		0 Jenis		0 Jenia		Disdukcapil	Kabupaten Purworejó
			Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Ferjanjian Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Yenduduk					O PKS		o PKS		o pks		o pks	,	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
	,		Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan	Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		O Bulan		C Bulan		Disdukcapil	Kabupeten Purworejo
	2	 	Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabk i an Terkait Pendaftaran Penduduk	Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawa bkan Terkalt Pendalbaran Penduduk			0 Jenís		0 Jenía		û Jenis		C Jenís		O Jenis		Disdukcapii -	Kabupaten Purworejo

Tujuan Sasaran Perangkat Daerah Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/ Sasaran/ Program/	1		1					igka Pendanaan			Fen	iorle Renstra	Unit PD	
		I	Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2031		2032		5053		2024		2025		2026	Penanggu g Jawab	n (Lo
			, it giandin	Realisasi	Realisasi	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	1	
].	(3)	(4) Pembinaan dan	(5) Hasil: Persontase	(6)	(7)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	
	2.12.02.2.04	Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaltaran Penduduk			0,00%		0,00%		0,00%		18,22%	35.000.000	21,05%	35,000,000		
		,	Keluaran : Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Pendaftaran Pendaftaran Penduduk	-		0 Bulan		0 Bulan	ę	0 Bulan		12 Bulan	-	12 Bulan			,
		Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaltayan	Leporan pengelolaan dan pengelolaan dan pengeunaan blangko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaltaran penduduk			0 Laporan	* 61	○ Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laperan		.Disdukcapi	Kabuj Purwa
2	ł	Pengawasan terkalt Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk	-		0 Desa/Kel		0 Desa∤Kel	-	0 Desa/Kel		90 desa/Kel	35,000.000	104 desa/Kel	35,000,000	Disdukcapil	Kabup Pu <i>r</i> wo
2.	· t	erkait Pendaftaran r Penduduk p	Jumlah SDM yang nenerima bimtek pendaftaran penduduk			0 Orang/ Kali	0	0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kaij		0 Orang/ Kali		Disdukcapil	Kabup Purwo

Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	naian pada n Awal canaan	3		Tärget	Kinerja Program	dan Kerans	gka Pendanaan				inerją pada Akhi ode Renstra	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		3026	Penanggu g Jawab	
<u>.</u>		·		Ť	Realisasi	Realisasi	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	7	
[1]	(2)	[3]	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15]	(16)			(19)	(20)
-		2.12.03	Program Pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	84,75%	85,67%	86,00%	466,000,000	87,00%	336.000,000	88,25%	369.000.000	89,00%	379.000.000	90,00%	378.000.00		i
		2.12,03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Hasil: Terlaksananya Layanan pencatatan sipil		I2 Bulan	12 Belan	336,090,000	12 Balan	221.000.000 +	12 Bulan	252.000,000	12 Bulan	247.000.000	12 Bulan	260.000.000		
				Keluaron : Layanan pencatatan sipil		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulac	.5	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulza	·		
	·	2,12,03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Akta Kelahiran		50.000 Layanan	50.000 Layanan	285.300.200	50.000 Layanan	200.000.000	50.000 Layanan	202,000,000	50.000 Layanan	202.000.000	50.000 Layanan	215.000.000		
			atas Pelaporan Peristiwa Penting	Akta Kematian		5.000 Layanan	5.000 Layanan		5.000 Layanan		5.000 Layanan		5.000 Layanan		5.000 Layanan		D'-4-1"	Kabupaten
				Akta Perkawinan		80 Layanan	80 Layanan		80 Layanan		80 Layanan		80 Layanan		. 80 Layanan		Disdukcapi	Purworejo
				Akta pencatatan sipil lainnya		20 Layanan	20 Layanan		20 Layanan		20 Layanan		20 Layanan		20 Layanan			
		2.12.03.2.01.02	Pelayanan	Layanan pencatatan sipil yang meningkat		12 Bulan	12 Bulan	50.789.800	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
			9	Data Pencatatan Sipil yang terpilah			0 Jenis		O Jenis		O Jenis		0 Jėnis		O Jenis		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

					e						٠				ě				
	Tujuan	Sesaren			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tabu	paian pada in Awal canaan			Targel	t Kinerja Progran	ı dan Keranş	gka Pendansan				linerja pada Akhir lode Renstra	Unit PD	
	Perangkar Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Keglatan / Sub Keglatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
Į						Realisasi			Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Γ	(1)	(2)	(3)	- (4)	(5)	(6)	[7]	(9)	(10)	(11) -	(12)	([3]	(14)	(15)	(16)	1	<u> </u>	1 (19)	(20)
			`	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggarean Adminduk terkait Pencatatan Sipil	SP dan SOP pencatatan sipil yang berkualitas.					O Dokumen	,	0 Dokumes	,	O Dokumen		O Dokumen	•	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
				Buku terkait Pencatatan Sipil	Ketersediaan Dokumen Kependudukan selairi Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil	·		o Jenis		0 Jenis		O Jenia		0 Jenis		O Jenia		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
				Pencatatan Sipil	Hasil : Torselenggaranya Layanan pencatatan sipil yang meningkat		9 Layanan	9 Layanan	129.910.000	9 Layanan	115.000.000	9 Layanan	117,000.000	9 Layanan	112,000.000	9 Layanan	118.000.000		
					Keluaran : Layanan pencatatan sipil yang meningkat		5 Layanan 4	9 Layanan		9 Layanan		' 9 Layanan		9 Layanan		9 Layanan			

	Tujuan	Sasaran		Program / Kegistan /	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Taliu	palan pada n Awal canaan			Targe	t Kinerja Program	ı dan Keranş	gka Pendanaan			Kondisi K Peri	inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
-	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022 .		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
						Realisasi	Reallsasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Ī	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
				Urusan	Layanan koordinasi pencatatan NTCR bagi penduduk yang beragama islam			l2 Bulan	L1.470.000	12 Bulan	10.000.000	t2 Bulan	12.000.000		12.000.000	I 2 Bulan	12.000.000	Disdukcupil	Kabupaten
			; ; ;	Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dl Bidang Agama kabupaten/ Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan JPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota	Layanan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama kabupaten/ Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melelui Pembinaan Masing Masing kepada instansi Vertikal fan UPT Dinas Kependudukan fan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota			0 Bulan		C Bulan		O Bulen		O Bulan		O Bulan			Kabupaten Purworeja

	,	r		· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	·				· .	, ·			
Tuju <i>a</i> n	Saseran		Program / Kugietan /	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada in Awal canaan T			Target	t Kinerja Program	dan Keranj	gka Pendanaan				linerja pada Akhi lode Ronstra	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Sub Kegiatan	Program/ : Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggur g Jawab	
				:		Realisasi*		Pagu	Target	, Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3) 2.12.03.2.02.03	Pelayanan Pencatatan Sipil	Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pencrtiban Pelayanan	(6)	(7)	(9) O Bulan	(10)	0 Bulan	(12)	(I3)	(14)	(15)	(16)	0 Bulan		(19) Disdukcapi	Kabup Purwa
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkali Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil Layanan ketiling Pencatatan Sipil	-		12 Bulan	118.440.000	i2 Bulan	105,000,000	12 Bulan	105.000.000	12 Bulan	100.000.000	J2 Bulan	106.000,000) Disdukcapi.	Kabup Purwo
		2.12.03.2.02,06		Layanan fasilitasi pencatatan sipil			O Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan	·	0 Bulan		Disdukcepil	Kabur Purwo
		,	Pemaniaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Layanan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil			O Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabup Purwo
	2		Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan sipil yang dilaksanakan	-		O Jenis		O Jenis		0 Jenis		0 Janis		0 Jenis		Dísdukcapil	Kabupi Purwoi
						;		·						,		,		-
_	.t		•					.8	5 .	•						1		

	•		· .			,						•						
Tujusa	- Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tehu	apaian pada run Awai rucanaan			Target	i Kinerja Program	n dan Keranş	gka Pendanaan			Kondisi Ki Peri	Kinerja pada Akbir riode Renstra	ir Unit PD	
Perangkat Daerah	Pcrangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	ın Lol
		L'					•	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	<u> </u>	
(1)	(2)		Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan sipil	Sama dengan	(6)	(7)	(9) O Bulan	(10)	(11) 0 Bufan	(12)	(L3)	(14)	*(15) 0 Bulan	(16)	0 Bulan		(19) Disdukcapil	. Kabu Purwe
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kopentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil			0 Bulan		O Bulan		0 Bulan		0 Buten		0 Bulan			Kabu Purw
		 - k	Kependudukan yang l Akurat dan dapat y Dipertanggungjawah d kan terkait l Pencatatan Sipil a	yang Akurat dan	-		0 Jenis	1	O Jenis	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 Jenis		O Jenis		0 Jenis		Disdukcapil	il Kabuj Purwo
		P	Pengawasan I Penyelenggaraan P Pencatatan Sipil P	Hasil : Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			0,00%		0,00%	o	0,00%	o	20,24%	20.000.000	0,00%	a		,
							- .									• .		
				·1		•	•	۶	86					-				

	_							-										
Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tabu	aien pade n Awal sanaan			Target	Kinerja Program	ndan Kerangk	a Pendanaan		-		nerja pada Akhin nde Renstra	: Unit PD	7
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	30314		3033		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	ı١
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
[1]	(2)	(3)	(4)	(5) Keluaran :	(6)	[7]	[9]	[10]	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		<u> </u>	[19]	7
			·	Terlayaninya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		1	O Bulan		O Bulan	, _ •	O Bulan		12 Bulan		0 Bulan			
			Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan	Laporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil			0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		O Laperan		0 Laporan		Disdukcapil	L K
			Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan sipil			0 Desa/Kel		0 Desa/Kel		0 Desa/Kei		100 Desa/Kei	20,000.000	O Desa/Kel	_	Disdukcapil	Ka Pu

•	Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu Peren	paian pada in Awal icanaan			Tärget	Kinerja Program	ı dan Kerang	gka Pendanaan				inerje pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	. Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lekasi
						<u> </u>	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		<u> </u>
[(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	² (6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			_(15]	(20)
				dengan Kantor kementerian yang Menyetenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan agama mengenai Pelaporan Pencatatan Mikah, Teiak, Corai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Kabupaten/Kota dan Pengadilan agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk begi Penduduk yang Beragama Islam			O Kali		O Kali	•	O Kali		O Kali		O Kali		Diedu kan sil	Kabupaten Purworejo

Tuju	an Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu Peren	paian pada in Awal canaan			Target	Kinerja Program	dan Keran	gka Pendanaan				inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
Peran, Daer	gkat Perangkat	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021,		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggur g Jawab	Lokasi
					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(9)	(10)	(1 !)	(12)	[13]	[14]	(15)	(16)	1		(19)	(20)
		2.12.03.2.03.01	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah SDM yang menerima bimtek pencatatan sipil		ļ	o Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		O Orang/ Kali		0 Orang/ Kali		Disdukcapi	Kabupater Purworejo
•		2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase instansi/ lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan	15,00%	45,00%	57,50%	327.000.000	70,00%	236.000.000	\$ 82,50%	259.000.000	92,50%	266,000.000	100%	265.000,000		
		2.12.04.2.01	Kependudukan dan	Heail : Tersedianya Data Kependudukan			2 Jenis	153,674,400	2 Jenis	85.000.000	2 Jenis	95.000.000	2 Jenis	76.000.000	2 Jenis	80.000.000		
				Keluaran : Ketersediaan Data Kependudukan			2 Jenis	i	2 Jecis		2 Jenis		2 Jenis	<u> </u>	2 Jenis			
			Penyajian Data	Data Kependudukan yang disajikan			2 Jenis	79.273.400	2 Jenis	45.000.000	2 Jenis	50,000,000	2 Jenis	50.000.000	2 Jenis	50.000.000	, Disdukcapli	Kabupaten Purworejo
			Pemanfaatan Data	Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan	İ		12 PKS	74,401,000	9 PK9	40.000.000	12 PKS	45,000.000	12 PKS	26.000.000	13 PKS	30.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

				Indikator Kinerja , Tujuan/ Sasaran/	Tahu Peren	paían pada n Awal canaan			Target	Kinerja Program	dan Korang	ka Pendanaan	,			inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD.	
Tujuan Perangkat Dacrah	Sasaran Perangkat Daerah	Kođe	Program / Regiatan / Sub Regiatan	Program/ Kegialan/ Sub	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggua g Jawab	Lokasi
				Kegiatan	Rčalisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(5)	(3)	· (4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	· (L1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(L9j	(20)
		2.12.04.2.01.03	<u>'''</u>	Data kependudukan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah			0 Date		O Data		0 Data		O Data		0 Data		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		L	<u> </u>			ļ —			<u> </u>		 		 					
		2.12.04.2.02		Husil: Tortatanya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukun			O Bulan		O Bulan		O Bulan	o	O Bulan		O Bulan	0		
				Keluaran i Jumlah SP dan SOP Tatacara Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ponyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan			O Dokumen		0 Dokumen		Ç Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumea			-

_				Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu Peren	alan pada n Awal canaan		·	Target K	lnerja Program d	an Kerangk	a Pendenaan			Period	erja pada Akhir le Renstra	Unit PD Penanggun	Lokesi
Tujuan Perangkat	Sasaran Perangkat	Kode	Program / Keglatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub	2020	2021	2	2022	2	:023		2024		2025	; 	2026	g Jawab	
Daerah	Daeralı		i	Kegiatan	Realisasi	Rcalisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Turget	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	(19)	(20)
				(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	[12]	(13)	(14)	([5]	(16)			(12)	(40)
(1)	(2)	(3) 2.12.04.2.02.01	pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk	Jumlah SP dan SOP tatacara Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan			o Dakumea		0 Dokumen		0 Dokumen		Q Dokumen		0 Dokumen		Disdukcapil	Kabupater Purworejo
		2,12.04.2.03	Penyelenggarnan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil: Terlaksananya Layanat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 Bulan	173.325,600	12 Bulan	151.000.000	12 Bulan	164.000.000	12 Bulan	170,000.000	12 Bulan	185.000.000		
				Keluaran : Layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meningkat			. 12 Bulan		12 Helan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			

	Tujuen	Sasaren			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada in Awal icanaan			Target	: Kinerja Program	den Keran	gka Pendanaan				ünerja pada Akhi iode Renstra	Unit PD	
ĺ	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode .	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prógram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
-			ļ ·		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Realisasi	Rcalisasi	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Torget	Pagu	7	
- 1	[1]	(2)	[3]	(4)	<u>(5)</u>	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(L9)	(20)
			2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Koordinasi Autar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang efektif			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		O Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworcjo
			2.12.04.2.03.03	Pengelolaan Informasi Administrasi	Layanan Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Bulan	12 Bulan	161,856,400	12 Bulan	140.000.000	l2 Bulan	150.000.000	12 Bulan	155.000.000	l 2 Bulan	170.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		·		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Layanan pemantaatan data kependudukan				o.	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			Kabupaten Purworejo
				Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0 Jenis	o	O Jenis		0 Jenis		0 Jenis	P	0 Jenis	·		Kabupaten Purworejo
				Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumfah PKS			5 PKS	11.469,200	5 PK\$	11.000,000	5 PKS	14,000.000	5 PK8	15.000.000	S PKS	15.000,000	'Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

		-			e e			٠				•		•		·		
Tuitue	. Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada n Awal canaan			Target	. Kinerja Program	dan Kerang	ka Pendanaan				inerja pada Akhii ode Renstra	Unit PD	
Tujuan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Keglatan	2020	20214		2022		2023		2024		2025	,	2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
			1	•	Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3) 2.12.04,2.03,07	Informasi, dan	(5) Layanan komunikasi, Informasi, dan	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	[12]	(13)	([4]	(15)	(16)			(19)	(20)
		•	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			0 Bulan		0 Bulan.		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
	.		Dipertanggungjawab kan	Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjaw abkan			0 Data		O Data	. 6	0 Data		0 Data		0 Data		Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
			Pengawasan Pengelolaan Informasi AdminIstrasi Kependudukan	Hasii : Terlaksananya Layanan pembinasa dau pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan			O Bulan	o	O Bulan	o	O Bulan	o	12 Bulan	20.000.000	O Bulan			
	·			Keluaran : Layanan pembinaan dan pengawasan pongelolaan informasi administrasi kependudukan		·	O Bulan		O Bulan		0 Bulan		12 Bulan		O Bulan		,	
L				<u> </u>		;	·			,	,I					· · ·		-
4		•.	.l					ç	93				٠,				-	, i

					٠.	-		·				· · · · · ·						
Tujuan	Sasaran		Program / Regiatan /	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	oalan pada n Awal canaan			Target	Kinerja Prograz	n dan Keran	gka Pendanaan			Kondisi K Peri	incija pada Akhir iode Renstra	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025	_	2026	Penanggu g Jawah	n Lai
_			<u></u>			Realisasi*		Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu .		
(1)	(2)		Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrusi	[5] Jumlah lembaga yang mendepatkan Pembinaon dan Pengawasan terkait pengelolaan	(6)	(7)	(9) 0	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	0		(19)	Kabu
				informasi administrasi kependudukan			Lembaga		Lembaga	5.	Lembaga		Lembaga	20.000,000	Lembaga		Disdukcapi	Kabuj Purwo
			dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan	Layanan supervisi bersama dalam rangka pembangunan basis data kependudukan			0 Bulan	o	O Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		Disdukcapil	Kabup Purwo
	2	I A F	simbingan Teknis erkait Pengelolaan nformasi dministrasi ependudukan dan endayagunaan Data ependudukan	Jumlah peserta bimlek			0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang	С	Disdukcapil	Kabupa Purwork
							l ,	9	4	٠.			-		,			

Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada In Awal canaan			Target	Kinerja Program	den Kereng	ka Pendanaan				inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	.Kođe	Program / Keglatan / Sub Keglatan	Prögram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*	l:	2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
					Realisasi	Realisasi	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1).	[2]	(3) 2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	(5) Persentase kesesuaian profil dengan regulasi yang berlaku	(6)	(7)	100,00%	\$6.000.000 (10)	100,00%	40.000.000	(13) 100,00%	44.000.000	(15) 100,00%	(16) 46,000,000	100,00%	45.000.000	[19]	(20)
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Hasil 1 Tersedianya Profil Kependudukan		1 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000	l Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	46,000.000	1 Dokumen	45.000.000		
				Kelnaran : Ketersediaan Profil Kependudukan		l Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		i Dokumen		1 Dokumen		l Dokumen			
		2.12.05.2.01.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	Data Penduduk Per Semester		2 Dokumen	0 Dokumen		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10,000.000	· 2 Dokumen	10.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Profil kependudukan			l •Dokumen	56.000.000	I Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	35,000,000	r Dokumen	35.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
Peningkata n Kunktus Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii Kabupaten Purworejo	88,63	88,62	88,80	6.527.296.285	88,90	6.800.732. <i>52</i> 2	90,00	7.474.236.064	90,10	7.676.921.188	90,26	7,717.091.830		
	Meningkatny a Kunditas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88,63	88,62	88,80		88,90		90,00		90,10		90,20			

								. de la la la la la la la la la la la la la				:						
Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja , Tujuan/ Sasaran/	Tahı	palan pada up Awal ncanaan	Į.		, Target	Kinerja Program	den Kerang	gka Pendanaan		-	Kondisi I Per	Kinerja pada Akt iode Renstra	oir Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Dacrah	Kode	Program / Koglatan Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggu g Jawah	ın Lo
		-			Realisasi	Realisasi	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(3)	(3) 2.12.01	(4) PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(5) Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	(6) 100%	100%	100 %	6.527.296.285	(11)	6.800.732.522	(13)	7.474.236.064	(15). 100%	(16) 7.676.921.18	8 100%	7.717.091.83	(19)	
		2,12,01,2,01	Perencanaah, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil; Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Bualnasi Kinsria Perangkat		43 Dokumen	42 Dokumen	45,987.800	42 Dokumen	45.0°C0.00C	42 Dokumen	45,870,000	42 Dokumen	48.900.000	42 Dokumen	51.900.00	io	
,	-			Keluaran : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												,		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		38 Dokumen	15 Dokumen	14.867.800	15 Dokumen	14.000,000	15 Dokumen	14.000.000	15 Dokumen	14.600.000	15 Dokumen	15,000,000	0 Dîşdukcapî	Kabuj Purwe
	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA- SKPD		I Dokumen	i 1 Dokumen	3.655.000	1 Dokumen	3.660,000	i Dokumen	3.670,000	1 Dokumen	3.700.000	1 Dokumen	4.000.000	Disdukcapil	Kabur Purwo
	2			Dokumen Perubahan RKA- SKPD			1 Dokumen	8.102.000	j Dokumen	8.100.000	1 Dokumen	8. t00.000	1 Dokumen	8.500,000	1 Dokumen	9.000.000) Dîsdukcapil	Kabup Purwo
	. 2	.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	DPA-SKPD			1 Dokumen	1.158.000	I Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.600.000	1 Dokumen	1.700.000	Disdukcapil	Kabup Purwor
	•	·	š			i									-			
· ·					•			9	8						٠.			
		.,		•						•			٠.					

Tuiuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tairu	paian pada In Awal Icanaan			Target 	Kinerja Program	den Kerang	gka Pendenaan				inerja pada Akhli iodo Renstre	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*	.	2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
	-			Nogacan	Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu].	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(£5)	(16)			(i9)	(20)
		2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perubahan DPA- SKPD			l Dokumen	1.414.000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2,200.000	Disdukcapii	Kebupaten Purworejo
		2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	16 Laporan	7.143.000	16 Laporan	7.100,000	16 Laporan	7.100,000	16 Laporan	7.500.000	16 Laporan	8,000,000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluesi Kinerja Perengkat Daerah	-	3 dok	7 Dokumen	9,648,000	7 Dokumen	9.500.000	7 Dokumen	9,500,000	7 Dokumen	11.000,000	7 Dokumen	12,000,000	Disdukcapit	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.02		Hasil : Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	5.763.137.585	12 Bulan	5.765.082.522	12 Bulan	5.775.716.064	12 Bulan	5.987.761.1 8 9	12 Bulan	6.248.691.830		
				Keluaraq : Persentase Layanaq Administrasi Kenangan Perangkat Daerah		100%.	100%		100%		100%		100%		100%			
	<u> </u>			Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	12 Bulan	5.744.588.585	12 Bulan	5.743.582.522	L2 Bulan	5.750.016.064	12 Bulan	5.954.361.188	12 Bulan	6.210.891.830		Kabupaten Purworejo
			Penyediaan Administrasi Pelaksariaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	1.500.000	12 Buleņ	3,060.000	12 Bulan	2.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada In Awal Icanaan			Target	Kinerja Program	dan Kerang	gka Pendanaan	•			linerja pada Akhir iode Renstra	Unit PD	
Perangka Daerah		Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021		2022		2023		2021		2025		2026	Penanggun g Jawah	Lokasi
		<u> </u>			Realisasi	<u> </u>	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(3)	(3)	. (4)	(5)	(6)	(7)	(9)	_ (10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	[16]	ļ	!	[19]	(20)
		2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD			O Bulan		12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Koordinesi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	,		0 Láporan		24 Japoran	1.560.000	24 Laporan	1,500,000	24 Laporan	2.500.000	24 Laporan	2.500.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPO	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Laporan	2.125.000	6 Laparan	2.100.000	6 Laporan	2,200,000	6 Laporan	2.500,000	6 Laporan	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan			i Dokumen	3.896.000	1 Dokumen	3.900.000	l Dokumen	4.000,000	1 Dokumen	4,500.000	1 Dokumen	5.000,000		Kabupaten Purworejo
			Penyusunan Laporan	Laporen Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD		14 dokumen	24 Laporan	12.528.000	24 Laporan	12.500.000	24 Laporan	13.000.000	24 Laporan	13.200.000	24 Laporan	13.500.000	Disdukcapii	Kabupaten Purworsjo
			Pelaporan dan	Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen		l Dokumen	1.500.000	i Dokumen	1.700.000	1 Dokúmen	1.800.000		Kebupaten Purworejo

	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Keglatan / Sub Keglatan	Kegiatan/Sub			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerjá pada Akhir Periode Renstra		
Tujuan Perangkat Daerah					2020	2021*	2022		2023		2024		2025		2026		Penanggun g Jawab	Lokasi
				Kegiatan	Realisasi	Realisasi	Turget	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Turget	Pagu	(farget	Pagu	(19)	(20)
(i)	(2) •	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	[14]	(15)	(16)			(1.7)	- (-0)
(1)	(3)	2.12.01.2.03	Administrasi Berang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Hasil : Terlayaninya Administrasi Barang Milik Dacrah (BMD) pada Perangkat Dacrah		,	12 Bulan	4.924.000	12 Bulan	s.000.000	12 Bulan	5,000.000	12 Bulan	13.960.000	12 Bulan	15.500.000		
				Heluaran : Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		•	100%		100%	ē	100%	,	100%		100%		·	\$.
			Penyusunan Perencanaan	Dokumen Rencana Kebuluhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD	-		0 Dokumen		2 Dokumen	1,000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	2.000.000	Diadukcapil	Kebupaten Purivorejo
	,		Penilaian Barang	Dokumen Penllaian Barang Milik Daerah (BMD) SKPD		,	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		I Laporan	3.000,000	1 Laporan	3,000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
				Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD			0 Laporan		2 Laporan	2.000.090	2 Laporan	2,000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2,500,000	, Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
			pade SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD			2 laporan	4.924.000	2 laporan	2,000,000	2 laporan	2,000.000	2 iaporan	4.960.000	2 taporan			Kabupaten Purworejo

Their con-	Sadama			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tehur Rerend	apaien pada un Awal ncanaan			inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD								
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024	2025		2026		Penanggun g Jawab	n Lokasi
'			'		Realisasi	d Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	1	
[1]	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	'	1	(19)	(20)
			Milik daerah SKPD	g Dokumen Pemanfaetan Borang Milik Daerah (BMD) SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		0 Da ku men		l Dokumen	2.000,000	1 Dokumen	3.000.000	0 Disdukcepli	kabupaten Purworejo
			Kepegawainn Perangkat Daerah	Hasil : Terlayaninya Administrasi Kepegawafan Perangkat Daerah	n.		O Bulan	a	J 12 Bulan	5.900,00 0	0 12 Bulaa	20.150.000	12 Bulan	116.100.000	0 12 Bulan	83.000.000		
				Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah	2		100%		100%		100%		100%		100%			
				Laporan Disiplin Pegawai			0 Laporan		0 Laporan	1.900.000	0 0 Laporan	1.500.000	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3.000.000		Kabupaten Purworejo
			Dinas Bescrta Atribut	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan									70 stel	50.000.000			Disdukcapit	Kabupaten Purworejo
			Pengolahan	Dokumen Administrasi Kepegawaian			0 Dokumen		3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000,000	3 Dokumen	2,500,000	3 Dokumen	3.000.000		Kabupaten Purworejo
			Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan			0 Dokumen		4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	2.000.000	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	3.000.000	Disdukcapit	Kabupaten Purworejo



Тијилп	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegietan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
Perangkat Daerah					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Unit PD Penanggun g Jawab	Lokasi
		-		Megiatan	Realisasi	Reslisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		<u> </u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
,		2.12.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penihalan Kinerja Pegawai	Dakumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawal		÷.	0 Dokumen		4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	· 2,500,000	4 Dokumen	2.600,000	4 Dokumen	3.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purwereje
		2.12.01.2.05.06		Laporan Pensiun Pegawai	-		0 Laporan		0 Laporan	ı	0 Laperan		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	* 2.000.000	Disdukçapil	Kabupaten Purworejo
			ASN	Laporan Pemindahan Tuges ASN			0 Laporen		0 Laporan		0 Laporan		l Laporan	1,000.000	0 Laporan			Kabupaten Purworejo
			Serdasarkan	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang / Kali		0 Orang / Kali		10 Orang / Kali	8,150,000	10 Orang / Kali	30.000.000	10 Orang / Kali	40.000,000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		•	Perundang- Undangan	Pegawai yang Mengikuti Sostalisasi Peraturan Perundang- Undangan			0 Orang / Kali		0 Orang / Kali		70 Orang / Kali	5.000.000	70 Orang / Kali	7,500,000	70 Orang / Kali	9.000.000	Qisdukcapil	Kabupaten Purworejo
			Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang Undangan			0 Grang / Kali		0 Orang / Kall		0 Orang / Kali	·	3 Orang / Kali	15.000.000	3 Orang / Keli	20.000.000		Kabupaten Purworejo

, [Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada in Awal canaan			Target	Kinerja Program	dan Kerang	gka Pendanaan				inerja pada Akhi ode Renstra	r Unit PD	
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Regiatan Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*	2	2022		2023		2024		2025		2025	Penanggui g Jawah	n Lokas
l						Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
L	(1)	(2)	(3)	. (4)	(5) _	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
		i	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil : Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	268.300,300	12 Bulan	264.690.000	12 Bulan	299,400,000	12 Bulan	387.000.000	12 Bulan	444.000.000		
			-	·	Kelqaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Dacrah		100%	100%		100%		100%		100%	,	100%	s	e e	
			2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor			12 bulan	6,923.400	12 bulan	6.950.000	I2 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	8.000.000	Disdukcapii	Kabupate Purworejo
			2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Layanan Penyedisan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		: 12 Bulan	0 Bulan	-	0 Bulan		t 2 Bulan	25.000.000	12 Bulan	27.000.000	i2 Bulan	30.000.000	Disdukcapit	Kabupater Purworejo
			2.12.01,2,06.03		Layenan Penyedisan Peraiatan Rumah Tangga			12 Bulan	13,149,700	12 Bulan	13.100.000	12 Bulan	13.200.000	t2 Bulan	13.500.000	12 Bulan	14.000,000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2	2.12.01.2.06.04	Penyedisan Bahan Logistik Kantor	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 Bulan	90.972.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	92,000.000	t2 Bulan	93.000.000	12 Bulan	100.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2		Cetakan dan	Layanan Penyediaan Barang Cetakan			12 Bulan	19,470.000	12 Bulan	19.470.000	12 Bulan	19.500.000	I2 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000,000		Kabupaten Purworejo

	Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada in Awal canaan		-	Target	Kinerja Program	dan Kerang	ka Pendanaan				inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
	Perangkat Oaerah	Perangkat Dacrah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024	l	2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
					i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	ļ. <u>-</u>		(19)	(20)
			2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			0 Bulan		-0 Bulan		12 Bulas	1.000.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	2.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
			2.12.01.2.06.07		Layanan Penyediaan Bahan/Material		•	12 Bulan	13.765.700	12 Bulan	13.700.000	12 Bulan	14.000,000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20,000,000	Disdukcapil	Kabupaten Purwereje
			2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Bulan	1.047.000	12 Bulan	1.100.000	12 Bulan	1.200,000	12 Bulen	5,000,000	12 Bulan	10.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
	·		2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	12 Bulan	87.370.000	(2 Bulan	87.370.000	t2 Bulan	88.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	140.000,000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo dan luar daerah
						-		4 Laporan	35.602.500	4 Laporan	35,500,000	4 Laporan	35,500 .00 0	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	80.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
				Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Borbasis Elektronik pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Behasis Elektronik (SPBB) pada SKPD		2 Laporan	0 Laperan		2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	10.000,000	2 Laporan	15,000,000		Kabupaten Purworejo

٦.

	Tujuan	Sasaran	-	Program / Kegiatan ,	Indikator Kinerja , Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada n Awal canaan			Target	Kinerja Program	dan Kerang	ka Pendenaan	· 			nerja pada Akhii odo Ronstra	Unit PD	
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023	·	2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
-	i					Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
ı	(t)	(2)	(3)	* (4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	* (16)	<u> </u>		(19	(20)
			2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil : Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		O Jenis	a	2 Jenis	248.000.000	3 denis	856.900.000	3 Jenis	580,000.000	3 Jenis	335,000,000	-	
			-		Kejuaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakun			O Jenis		2 Jenis	e	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis			
-			2,12.01.2.07.01		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan		·.					1 unit	300.000.000					Disdukcapil	Kabupaten Purwerejo
			2,12.01.2.07.02	Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan					·		i unit	400.600.000					Dísdukcapil	Kabupaten Purworejo
ľ			2,12.01.2.07.05	Pengadaan Mcbel	Mebel yang Diadakan									ವ set	50.000.000				Kabupaten Purworejo
		- 1		dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainuya yang Diadakan					8 unit	198,000.000					10 Unit	250,000,000		Kabupaten Purworejo
		2			Aset Tetap Lainnya yang Diadakan									5 unit	30.000.000				Kabupaten Purwozejo
		2			Aset Tak Berwujud yang Diadakan						·					l unit	35.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo

Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu	paian pada in Awal icanaan			Target	: Kinerja Program	dan Kerang	gka Pendaлаал	, "			ilnerja pada Akhii iode Renstra	Unit PD	
Perangkat Doerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
		1		KEEMMI	Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	*(16)			(19)	(20)
		2.12.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	-			-		 					1 unit	50.000,000	Disdukcapi	Kabupater Purworejo
		2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sorana dan Prasorana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan		·		•	4 unit	50.000.000			1 Unit	500,000.000			Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan							I Unit	156.900.000	·				Disdukcapil	Kabupaten Purwereje
			Pemerintahan Daerah	Hasil : Tersedianya Jasa Penunjung Urusan Pemerintaah Daerah	,	12 Bulan	12 Bulan	238,861.000	12 Bulan	245.000.000	12 Bulan	246,000,000	12 Bulan	280.000.000	12 Bulao	271.000.000		
				Keinaran : Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Duerah yang Disediakan	·	12 Balan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	:	12 Bulan		12 Bulan			
		2,12.0[.2.08.0]		Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	0 Bulan		12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	6,000,000	12 Bulan	6.000.000		Kabupaten Purworejo
		1	Komunikasi, Sumber	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lietrik		12 Bulan	12 Bulan 	176.045.800	12 Bulan	177.000.000	12 Bulan	178,000.000	12 Bulan	(90,000,000	12 Bulan	200.000.000		Kabupaten Purworejo

		-		Indikator Kinerja	Tehu	palan pada n Awal canaan	·		Target	Kinerja Program o	dan Kerang	ka Pendanaan	·.			nerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan/ Sub	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
				Keglatan	Realisasi	Reglisasi*	Target	Pagu	Torget	Pagu	Target	Pagu	Target	. Pagu	Target	Pagu		
<u> </u>		(3)	(4)	(5)	[6]	(7)	[9]	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	1 (16)			(19)	(50)
[1]	(2)	2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa	Jasa Peralatan dan Perlengkapan			0 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	20.000.000			Disdukcapii	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	12 Bulans	62.815.200	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	63.000.000	12 Sulan	54,000.000	12 Bulan	65.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
•			Pemerintaban Daerah	Hasil : Terpetiharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah			9 Jenis	206.085.600	8 Jenis	222,000.000	8 Jenís	225,200,000	7 Janis	263.200.000	7 Jenis	271.000.000		
	,		-	Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Fenunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			5 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		7 Jenis		7 Jenis			
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		29 unit/thn	16 unit	33.889.000	16 unit	35,000,000	17 unit	36.000.000	L7 unit	40,000.000	18 unit	45,000.000	Disdukcapil	Kabupaten Perworeje

				·							-							
.•								-										
Tujuan	Sasaran			Indikator Kinerja , Tujuan/ Sasaran/	Tahe	ipaian pada un Awal ncanaan			Targel	t K inerja P rogram	dan Keran	gka Pendanaan	······································		Kondisi K Peri	inerja pada Akhir ode Renstra	Unit PD	
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	2021*		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
			<u> </u>	<u> </u>	Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	- (4)	(5)	(6)	(7)	(9]	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16]			(19)	(20)
	·	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13 unit	55.792.000) լչատի	56,000,000	15 unit	56.000,000	15 unit	67.000.000	15 unit	68.000,000	Disdukcapil	Kabupater Purworejo
		2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebel Dipelihara					10 unit	2.500.000		0.500.050			0	G 200 000	5: ·	Kabupaten
								-	10 unit	2.500.000	Зиліі	2.500.000	1	ļ	3 unit	3.000.000	Disdukcapiļ	Purworejo
		2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			48 unit	45.449.000	50 unit	45.000.000	55 unit	45.200.000	55 unit	60.000.000	55 unit	51,000.000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
		2.12.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetep Lainnye yang Dipelihara		,	O Unit		0 Unit	-	0 Unit -		10 Unit	7,500.000	0 Unit		Disdukcepil	Kabupaten Purworejo
	·		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			O Unit		1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	O Unit	·	0 Unit		Disdukcapil	Kabupaten Purworcjo
		}	Lainnya			4 unit/thn	4 unit	46.369.600	4 unit	47.000.00ó	4 unit	48.000,000	4 unit	60.000.000	4 uait	60.000,000	Disdukcapil	Kabupaten Purworejo
			ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhahilitasi	,	76 unit/thn	19 unit	24.586.000	30 unit	24.500.000	35 unit	25,000,000	35 unit	26.000.000	35 unit	30,000,000		Kabupaten Purworejo

	Tujuan	Sasaran				Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/	Tahu Peren	pakun pada In Awal Canaan			Target	Kinerja Program o	dan Keran	gka Pendanaan				nerja pada Akhir ode Renstra	Unit-PD	
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kode	Program Sub	/ Kegiatan / Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2020	3031,		2022		2023		2024		2025		2026	Penanggun g Jawab	Lokasi
							Realisasi	Realisasi*	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	_ Pagu	Target	Pagu .	Target	Pagu] .	
ı	(1)	1 (2)	(3)	-	[4]	(5)	(6)	(7)	(9)	[10]	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)
				ilitasi Sar Prasaren Penduku: Kantor at	rana dan a ng Gedung au n Lainnya	Sarona dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirchabilitasi	•		0 Unit		I unit	2.000.000	l unit	2,500,000	l unit	2,700,000	1 unit	4.000.000	Disdukcapil	Kabupaten Púrworejo
						Jumlah				7.957.296.285		7.831.732.522		8.606.236.064		8,839,921.188				

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 906/11932/Dukcapil tanggal 7 September 2021 perihal Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022, bahwa Dana Alokasi Khusus Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebutuhan pelayanan yang semula dianggarkan melalui DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk harus dianggarkan melalui APBD dan menjadi kegiatan longlist pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dikarenakan Peraturan daerah tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan.

Dari tabel TC-27 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak ada target dan pagu anggarannya, namun sebenarnya sangat diperlukan keberlangsungannya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai target nasional. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Pendaftaran Penduduk

- 1. Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk, sub kegiatan :
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan, dengan indikator Data Penduduk Rentan Adminduk telah teranggarkan sesuai kebutuha;.
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan indikator Kartu Keluarga, KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pengadaan Ribbon, Film, dan Cleaning Kit untuk pencetakan KTP-el dan KIA belum teranggarkan karena semula didanai dengan DAK non Fisik. Sehingga dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 longlist sebesar Rp.4.145.000.000,-. Pengadaan ini merupakan prioritas utama karena jika tidak ada ribbon film dan cleaning kit maka pelayanan tidak dapat berjalan dan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dalam pelayanan publik di Kabupaten Purworejo;
 - 3) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Permasalahan pendaftaran penduduk sangat komplek sehingga perlu penyelesaian agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 belum teranggarkan/ longlist sebesar Rp.200.000.000,-;
 - 4) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Dalam rangka pelayanan yang membahagiakan masyarakat diperlukan sarana prasarana dan Sumber Daya manusia yang memadai. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan anggaran yang digunakan untuk pengadaan alat rekam dan cetak dokumen kependudukan sebesar Rp.1.500.000.000,-. Pengadaan peralatan perekaman KTP-el merupakan salah satu kegiatan yang harus diprioritaskan karena peralatan yang ada pada saat ini yang merupakan alat pusat hasil pengadaan tahun 2011 dan 2012 telah banyak yang rusak dan pengadaan untuk penggantian alat tersebut baru ada 4 set. Apabila tidak segera diadakan maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu dan menghambat pencapaian misi keempat Bupati Purworejo.

- 5) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Kependudukan, dengan indikator Surat Keterangan Pindah telah teranggarkan sesuai kebutuhan;
- 6) Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait
 Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
 Data pendaftaran penduduk harus disajikan secara terpilah
 dalam bentuk laporan sebagai hasil analisis, sehingga perlu
 pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.-

2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan :

- 1) Penyusunan tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan. Evaluasi, pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran penduduk, dengan indikator Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Penduduk yang Berkualitas beserta evaluasinya dari tahun 2022 sampai dengan memerlukan tahun 2026 anggaran (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-
- 2) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan, dengan indikator Blangko KIA telah teranggarkan namun belum sesuai target, masih ada kekurangan sebesar Rp.760.000.000,- untuk 152.000 keping Kartu Identitas Anak (KIA). Sub kegiatan ini merupakan prioritas karena jika tidak ada blangko KIA maka pelayanan terhenti dan akan

menimbulkan dampak yang sangat luar biasa khususnya dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Purworejo.

- 3. Kegiatan Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan indikator Layanan Koordinasi selama 12 Bulan memerlukan anggaran (longlist) dari tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp.50.000.000,-
 - 2) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting Terkait pendaftaran Penduduk, dengan indikator Layanan Jemput Bola Dokumen Pendaftaran Penduduk, telah teranggarkan;
 - 3) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, dengan indikator Layanan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk selama 12 Bulan, dalam kurun waktu 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.500.000.000,-
 - 4) Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk; telah tercaver bersama dengan pemanfaatan data pada program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 5) Sosialisasi pendaftaran penduduk; dengan indikator Layanan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk, sangat diperlukan untuk seluruh masyarakat dan stake holder baru teranggarkan pada tahun 2023 namun belum sesuai kebutuhan dan selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.250.000.000,-;
 - 6) Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait pendaftaran penduduk; memerlukan anggaran selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait pendaftaran penduduk; selama 5 tahun membutuhkan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
 - 8) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk; selama 5 tahun memerlukan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
- 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, sub kegiatan :



- Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk; selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-
- 2) Pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran penduduk; selama 5 tahun diharapkan sejumlah 494 Desa/Kelurahan telah dibina secara bertahap pada tahun 2022 sejumlah 80 Desa/Kelurahan, Tahun 2023 sejumlah 80 Desa/Kelurahan, Tahun 2024 sejumlah 140 Desa/Kelurahan, tahun 2025 sejumlah 90 Desa/Kelurahan, namun baru teranggarkan pada tahun 2026 sejumlah 104 Desa/Kelurahan sebesar Rp.35.000.000,- kekurangan anggaran (longlist) sebesar Rp.150.000.000,-
- 3) Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran penduduk; selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.250.000.000,-

B. Program Pencatatan Sipil

- 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan sipil, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan peristiwa Penting, dengan indikator Akta Pencatatan Sipil telah teranggarkan namun belum maksimal karena arsip Pencatatan Sipil merupakan arsip vital maka data dukung dan register hasil pelayanan online harus dicetak, semula menggunakan anggaran DAK non Fisik namun mulai Tahun 2022 DAK non Fisik tidak ada lagi sehingga masih terdapat anggaran longlist sebesar Rp.750.000.000,~;
 - Peningkatan Dalam pelayanan Pencatatan Sipil, dengan indikator Layanan Pencatatan Sipil yang meningkat selama 12 Bulan per Tahunnya telah teranggarkan;
 - 3) Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi data pencatatan sipil, dengan indikator data Pencatatan Sipil yang Terpilah selama 5 Tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 4) Penyusunan Tata cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait pencatatan Sipil, dengan indikatro SP dan SOP Pencatatan Sipil yang Berkualitas sebanyak 21 Jenis, selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-;

- 5) Pengadaan dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait pencatatan sipil sesuai Kebutuhan, sesuai aturan saai ini bahwa pelayanan dilaksanakan secara online Formulir dan Buku juga dibuat secara digital hanya memerlukan Alat Tulis kantor untuk mencetak sebagai bukti arsip Vital.
- 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengari sub kegiatan :
 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama kabupaten/kota dan pengadilan Agama yang Berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang Beragama Islam, telah teranggarkan selama 5 tahun;
 - 2) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.30.000.000,;
 - 3) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil; selama 5 tahun memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 4) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil, telah teranggarkan selama 5 tahun;
 - 5) Fasilitasi terkait pencatatan Sipil, memerlukan anggaran (longlist) selama 5 tahun sebesar Rp.100.000.000,-;
 - 6) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil, telah tercaver dengan penyelenggaraan pemanfaatan data di Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan;
 - 7) Sosialisasi terkait pencatatan Sipil, sangat diperlukan untuk warga masyarakat dan stake holder agar kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan semakin meningkat sehingga meningkatkan validitas data kependudukan. Semula didanai DAK non Fisik, sehingga memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.250.000.000,-;

- 8) Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil, memerlukan anggaran selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-;
- 9) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil, memerlukan anggaran selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.25.000.000,-;
- 10) Penyajian data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil, telah tercaver pada Program Pengelolaa Informasi Administrasi kependudukan.
- 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan sipil, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil. Pelayanan dilaksanakan secara online, blangko dan Formulir disimpan dalam bentuk digital hanya memerlukan ATK untuk mencetak sebagai arsip vital pencatatan sipil;
 - Pembinaan dan pengawasan Terkait pencatatan sipil, secara bertahap akan dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Tahun 2022 sejumlah 80 desa/kelurahan, tahun 2023 sejumlah 100 desa/kelurahan, tahun 2024 sejumlah 100 desa/kelurahan, tahun 2025 sejumlah 100 desa/kelurahan dan tahun 2026 sejumlah 104 desa/kelurahan. Memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.494.000.000,-;
 - 3) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil. Setiap tahun direncanakan diadakan 1 kali, memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - 4) Bimbingan Teknis Terkait pencatatan sipil. Direncanakan untuk peningkatan SDM aparatur pelaksana layanan dan petugas

Desa/Kelurahan, memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.200.000.000,-;

- C. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan dan Pemafaatan dan penyajian database kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - Pengolahan dan penyajian data Kependudukan, telah teranggarkan selam 5 tahun untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
 - Kerjasama pemanfaatan data kependudukan, telah teranggarkan selam 5 tahun untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
 - 3) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan daerah, memerlukan anggaran selatama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-.
 - 2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Tata Cara perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, memerlukan anggaran untuk penyusunan dan evaluasi SP dan SOP sebanyak 21 dokumen tahunnya setian selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.50.000.000.-.
 - 3. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, memerlukan anggaran selama 5 tahun (longlist) sebesar Rp.50.000.000,-;
 - 2) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, telah teranggarkan namun untuk agar SIAK tetap berjalan lancar sangat membutuhkan sarana prasarana pendukung, sehingga masih memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.2.000.000.000,-;
 - 3) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan, semula dibiayai DAK non Fisik sehingga memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.30.000.000,-;

- 4) Sosialisasi tekait pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, semula dibiayai DAK non fisik sehingga memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.100.000.000,-;
- 5) Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi, telah teranggarkan selama 5 tahun;
- 6) Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.25.000.000,0;
- 7) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan, memerlukan anggaran (LONGLIST) SEBESAR Rp.25.000.000,-.
- 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, baru teranggarkan pada tahun 2025 padahal setiap tahun harus diadakan agar pengelolaan informasi Adminduk berjalan lancar, memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.80.000.000,-;
 - 2) Supervisi bersama kantor kementerian yang Menyelenggarakan Urusan pemerintahan di Bidang agama kabupaten/Kota dan Pengadilan agama mengenai Pelaporan pencatatan Nikah, talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data Kependudukan, telah dilaksanakan terintegrasi dengan Program Pencatatan sipil;
 - 3) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan dan pendayagunaan data Kependudukan, memerlukan anggaran (longlist sebesar Rp.100.000.000,-.
- D. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - 1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Data kependudukan Kabupaten/Kota, telah teranggarkan selama 4 tahun, pada tahun 2022 memerlukan anggaran (longlist) sebesar Rp.7.500.000,-;
 - 2) Penyusunan Profil Data perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain, telah teranggarkan selama 5 tahun.

- E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, telah teranggarkan selama 5 tahun, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - 2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan perangkat daerah, telah teranggarkan walaupun belum setiap tahun, namun untuk sub kegiatan rutin telah teranggarkan semua, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

- 3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD
 - 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - 3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD;
 - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

- 5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan
 - 1) Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 2) Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya;
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 - 7) Pemindahan Tugas ASN;
 - 8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 9) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 10) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

- 5. Administrasi Umum Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Fasilitasi Kunjungan tamu
 - 9) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 11) Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pengadaan aset Tetap Lainnya
- 6) Pengadaan Aset Tak Berujud
- 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- 9) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

- 8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Pemeliharaan Aset Tak Berujud
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
 - 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Semua sub kegiatan teranggarkan walaupun tidak setiap tahun, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi setiap tahunnya.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam pamantauan dan evaluasi kinerja program yang telah ditetapkan , yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel 7.1 (T-C.28) berikut ini :

Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja		Kinerja al Periode		Target Ca	palan Set	lap Tahu	n	Kondisi Kinerja
	Perangkat daerah	2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	pada Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	 	
A	Indikator tujuan : Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Level 3	Level 4	Level 4		Level 4	Level 4	Level 4	(9) Level 4
1	Indikator Sasaran : Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	87.57%	88,76%	89,93%	91,92%	92,84%	93,42%	94,27%	94,27%
В	Indikator tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88.63	88,62	88,80	88,90	90,00	90,10	90,20	90,20
1	Indikator Sasaran ; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo	88.63	88,62	88,80	88,90	90,00	90,10	90,20	90,20
C	Indikator Program		 ' 	·——		· · ·		 	
·	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90.39%	90.29%	93.86%	95,63%	97.43%	97.83%	98.53%	98.53%
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	84.75%	85.67%	86.00%	87.00%	88.25%	89.00%	90.00%	90.00%
	Persentase instansi/ lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kenendudukan	15.00%	45.00%	57.50%	70.00%	82.50%	92.50%	100%	100%
	Persentase kesesuaian profil dengan regulasi yang berlaku	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1

BAB VIII

رب -

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagai upaya menjelaskan visi dan misi Bupati Purworejo, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah serta mendukung komitmen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

Rencana Strategis ini akan menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan/pedoman bagi semua unit kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peran dalam pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga perlu disusun beberapa kaidah sebagai berikut:

- Sekretariat dan Bidang-bidang yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo harus mendukung pencapaian target yang tercantum dalam Renstra, melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sebaik-baiknya;
- 2. Perlu adanya konsistensi, kerjasama, dan koordinasi serta tanggung jawab yang tinggi guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra;
- 3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini agar digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun;

- 4. Perlu diadakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala:
- 5. Akan diadakan perubahan apabila dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) terdapat kebijakan pusat, kebijakan daerah serta sasaran prioritas daerah yang menyebabkan perubahan signifikan pada sistem penyelenggaraan adminsitrasi di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya komitmen bersama dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam mendukung tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah selama lima tahun (2021 – 2026). Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan Rencana Kerja setelah Renstra berakhir, Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2027 dikarenakan tahun 2027 merupakan masa transisi antara periodesasi Renstra 2021-2026 dengan Renstra periode 2026-2031, dimana dalam tahun 2027 masih dalam proses penyusunan dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo.

AGUS BASTIAN